

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SURIYAH PURNEMASARI

NIM. 10100110036

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **Suriyah Purnamasari**, NIM **10100110036**, mahasiswa jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses lebih lanjut.


Makassar, 03 September 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag
Nip.19711020 199703 1 002



Dra. Nila Sastrawaty, M.Si
Nip.19710712 199703 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013)**”, yang disusun oleh Saudari **Suriyah Purnamasari, Nim: 10100110036**, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 03 September 2014 M, bertepatan dengan 07 Dzulqa’dah 1435 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S,Hi), pada Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 September 2014 M.
07 Dzulqa’dah 1435 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A	(.....)
Sekretaris	: Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Sohra, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A
NIP. 19570414 198603 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURİYAH PURNAMASARI
NIM : 10100110036
Tempat/Tgl.Lahir : Manado 11 Januari 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Abd. Dg. Sirua
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013).

Menyatakan dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dengan bantuan orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 September 2014
Penyusun,



Suriyah Purnamasari
NIM 10100110036

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013)”. Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M. yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Drs. H. Syarifuddin. H. MH, dan HJ. Sitti Sumarni Aisyah., yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis sehingga mampu berhasil seperti sekarang ini.
3. Kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tercinta, Sdri Aminah. SAH. SE.I, Sdri Mutmainnah Endang SH.I, Muflih Babussalam dan Karimah Balqis yang telah memberikan semangat dan dorongan yang besar untuk terus mengejar cita-cita.

4. Kepada Prof Dr. H. Ali Parman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama sekaligus sebagai pembimbing I penulis dan Ibu Dra. Intan Cahyani., selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama, Serta Dra. Nila Sastrawaty, M.Si., selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan saran dan kritikan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Saudara (i) dan sahabat-sahabat penulis, Sri Ria Riski, Rahmayani Rahim,, Mutiah NurIlmi Amar, Nurul Hasbillah Ayu, Fatmawati, Nurbayanti, FaqihahAhsan, Ismi Abdullah, Jusniah, Asia, Syahrul Affandi, Khairul, Rahim, Fadil al Jamali sertateman-teman seangkatan yang tidak sempat disebutkan satu persatu, semoga kebersamaan kita selalu terpatri dalam lubuk hati yang paling dalam.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya melengkapi skripsi ini sebagai akhir, semoga Allah SWT, memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua. AAamiin.

Penyusun,

(SuriyahPurnamasari)

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum	12
1. Pengertian Sosiologi Hukum	12
2. Tujuan Sosiologi Hukum.....	18
3. Fungsi Sosiologi Hukum	19
4. Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum.....	19
B. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama	21
1. Pengertian Harta Bersama	21
2. Dasar Hukum Harta Bersama	25
C. Ketentuan dan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	26
1. Ketentuan Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	26
2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	29
D. Ketentuan dan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	30

1. Ketentuan Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	30
2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Implementasi Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng	50
C. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama	60
D. Dampak Putusan Pengadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan ...	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi Penelitian.....	100
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 4.1. Penyelesaian harta bersama berdasarkan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	54
Tabel 4.2. Perkara perceraian dan harta bersama yang di terima tahun 2012.....	56
Tabel 4.3. Perkara perceraian dan harta bersama yang putus pada tahun 2012.....	57
Tabel 4.4. perkara perceraian dan harta bersama yang diterima tahun 2013..	58
Tabel 4.5. Perkara perceraian dan harta bersama yang diputus tahun 2013 ..	59
Tabel 4.6. Perkara harta bersama yang diputus dan banding tahun 2012-2013.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watansoppeng	47
Gambar 4.2 : Prosedur Pemeriksaan Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Watansoppeng.....	51

ABSTRAK

Nama : Suriyah Purnamasari
N i m : 10100110036
Fakultas : Syariah / Hukum
J u d u l : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013)

Dalam skripsi ini, pokok permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, studi kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2012-2013. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng?, 2) Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama?, 3) Bagaimana dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat pencari keadilan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng, pertimbangan-pertimbangan hakim dan untuk mengetahui dampak putusan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Adapun metodologi yang digunakan pada penyusunan skripsi ini yaitu: metode pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data penulis melakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang bersumber dari buku-buku dan literatur lainnya (*library research*) dan melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak masyarakat pencari keadilan dan pihak-pihak Pengadilan Agama Watansoppeng (*field research*) dengan metode analisis data yang terbagi atas metode deduktif, induktif.

Dari hasil penelitian implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dalam memutuskan perkara harta bersama, selain melakukan pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim juga melakukan pertimbangan-pertimbangan sosiologis.

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Watansoppeng berdampak positif dan negatif bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun implikasi dari hasil penelitian yaitu putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan sosiologis yang tidak kalah pentingnya, putusan hakim hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk menghindari rendahnya mutu putusan dan kesimpulan hakim yang keliru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian Sosiologi Hukum adalah pandangan yang mengatakan bahwa hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom, melainkan sebagai lembaga yang bekerja untuk dan didalam masyarakat.¹Hukum tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakat. Hukum senantiasa berada dalam lingkungan non hukum lain dalam masyarakat seperti aspek politik, aspek kultur, aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Ia senantiasa berada dalam keterkaitan interdependensi dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Pandangan ini sekaligus menolak pandangan kaum normatif-dogmatik yang hanya melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri, dan terlepas dari lingkungan sosialnya. Dewasa ini muncul dua metode mempelajari hukum yaitu dengan cara *the inside view of law* (internal) dan *the out-side of law* (keluar). Kedua cara ini kemudian dijadikan alat untuk mengukur kesesuaian keberlakuan suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Saat ini sudah tiba saatnya melihat hukum bukan hanya dari segi *sollen* (hukum yang ideal) namun perlu dilihat sebagai suatu *sein* (hukum yang terjadi). Oleh karena hukum merupakan pencerminan dari gejala-gejala sosial yang kerap kali berada dalam interdependensi dengan aspek-aspek lain dalam lingkungan masyarakat.

¹Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum* (Cet. I; Semarang: Alumni, 1977), h.27.

Leon Duguit salah seorang pakar Sosiologi Hukum memberikan pandangannya bahwa :

“Law arises not from the action of governors of a state, but from the facts of social life within a community’s. The rules of law (reflecting economic and moral norms) are based on the community’s recognition of their significance for social cohesion....”²

Artinya:

“Hukum muncul bukan dari penguasa negara, tapi dari fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Aturan hukum (mencerminkan norma ekonomi dan norma-norma moral) didasarkan pada pengakuan masyarakat secara signifikan untuk kohesi sosial”

Pandangan diatas memberikan pemahaman bahwa hukum tumbuh bukan dari tindakan penguasa suatu negara melainkan tumbuh dari kenyataan hidup masyarakat. Aturan hukum merupakan refleksi dari norma-norma ekonomi dan moral berdasarkan pada keadaan sosial masyarakat.

Hukum bukan hanya lahir dari perintah penguasa sebagaimana pandangan Jhon Austin bahwa “*Law ... was the commands of sovereign, no law no sovereign, and no sovereign no law*”.³ Yang berarti “Hukum adalah perintah dari penguasa, tidak ada hukum tanpa penguasa, dan tidak ada penguasa tanpa hukum” melainkan hukum seringkali lahir dari kaidah-kaidah non hukum lain dalam masyarakat seperti kaidah sosial, kaidah kesopanan, dan kaidah agama. Hukum seringkali menghadapi tantangan berat ketika hanya lahir dari penguasa semata (*top down*) tanpa mengakomodasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat (*living law*). Apabila itu terjadi maka tidaklah mengherankan jika sebagian warga masyarakat Indonesia tidak memahami aturan hukum yang ada.

²Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. h.88.

³Ali Achmad, *Mengembara di Belantara Hukum* (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1996), h. 65.

Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa atau etnik yang tersebar di tanah air dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau sehingga penduduknya menempati wilayah yang berbeda-beda. Dampak yang timbul akibat kemajemukan bangsa Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa hukum diantaranya hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Hal itu tentu memicu munculnya kesenjangan multidimensional dalam segala bidang, salah satunya bidang hukum dalam proses penyelesaian masalah, khususnya masalah pembagian harta bersama karena perceraian.

Perkawinan merupakan sunatullah yang menjadi sangat penting. Dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh kebahagiaan hidup, menciptakan ketenangan, kasih sayang, meneruskan keturunan dan terpelihara dari perbuatan yang tercela. Dengan demikian manusia telah menempatkan dirinya pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT. Sebuah perkawinan yang dibangun atas dasar rasa kasih sayang dan cinta kasih akan senantiasa berjalan dengan baik dan kekal hingga akhir hayat, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan yang bahagia dan kekal adalah dambaan setiap insan. Meskipun demikian, secara faktual tidak semua perkawinan membuahkan kebahagiaan, kedamaian dan kasih sayang, namun sebaliknya membawa kepada problem

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya: Arloka, t.th.), h.1.

kehancuran. Problem perkawinan bahkan muncul silih berganti dalam kehidupan pasangan suami istri, sehingga perceraian menjadi upaya terakhir dalam proses penyelesaian masalah.

Suatu perceraian akan membawa akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau dikenal dengan istilah harta bersama berperan sebagai pelengkap kebahagiaan tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis. Namun, ketika rumah tangga dalam keadaan disharmonis dan mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada perceraian menyebabkan bagian-bagian harta bersama menjadi hal yang diperebutkan. Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ayat yang secara tegas menyebutkan harta bersama, akan tetapi surah An-Nisa ayat 21 menjelaskan adanya perkongsian antara suami isteri:

﴿ غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ وَأَفْضَىٰ وَقَدَّتَا خُدُونَهُ رُوكَيْفٍ ﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebageian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sebagai suatu sistem hukum dalam bidang perkawinan harus memuat aturan (pasal-pasal) yang jelas dan berdasarkan situasi serta kondisi yang berkembang didalam masyarakat sehingga memberi pemahaman yang memudahkan dalam hal penegakannya demi tercipta rasa keadilan. Akan tetapi, aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Media Arkanleema, 2009), h. 140.

terhadap penyelesaian masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum khususnya pada bunyi pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 37 ayat (1) menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶ Lebih jauh dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah penyelesaian harta bersama melalui hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-Undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, maka Undang-Undang memberikan pembagian sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama, akibatnya timbul bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi sosiologis, hal ini berimplikasi negatif bagi pencari keadilan. Suasana ketidak pastian hukum

⁶Republik Indonesia, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. h. 13.

⁷M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Cet. I; Medan: Zahir Trading Co, 1975) h. 1.

tentang penyelesaian sengketa harta bersama ini menempuh perjalanan panjang sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai harta bersama berdasarkan KHI diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 97 KHI mengatur ketentuan pembagian harta bersama terhadap janda atau duda dengan pembagian masing-masing seperdua dari harta bersama.

Perkara mengenai harta bersama bagi suami istri yang sama-sama beragama Islam telah banyak diterima Pengadilan Agama Watansoppeng. Sehingga, peran hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam menyelesaikan sengketa harta bersama haruslah mengacu pada rasa keadilan masyarakat tatkala mereka mempercayakan penyelesaian pada lembaga peradilan. Problem sosial sering dijumpai bahwa bila salah satu pihak suami atau istri berprofesi untuk mencari nafkah keluarga sedangkan salah satu pihak tidak menghasilkan pendapatan. Maka, ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dengan membagi harta bersama masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian dianggap kurang tepat bagi pencari keadilan.

Uraian diatas dapat memberikan gambaran betapa perjalanan hukum mengenai harta bersama mengalami dinamika yang cukup beragam. Selanjutnya, dinamika yang cukup beragam ini akan dikombinasikan dengan kondisi sosial masyarakat. Tujuannya untuk menemukan parameter nilai-nilai rasa keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi para masyarakat pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng? Untuk mengkaji masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama?
3. Bagaimana dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat pencari keadilan?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dari pembaca terhadap variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul serta memudahkan pemahaman terhadap judul tersebut, maka penulisakan mengemukakan defenisi operasional sesuai pembahasan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

“*Tinjauan*” berarti “pandangan”.⁸ Dan “*sosiologi*” yaitu pengetahuan mengenai sifat dan perkembangan masyarakat.⁹ sedangkan “*hukum*” adalah peraturan

⁸NurKhojf Hazin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), h. 504.

⁹Nur Khojf Hazin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 402.

yang dibuat oleh penguasa atau (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).¹⁰

Jadi, “*Tinjauan Sosiologi Hukum*” adalah suatu tinjauan yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

“*Harta*” dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai barang yang dimiliki seorang yang merupakan kekayaan harta yang berwujud atau tidak berwujud dan bernilai menurut hukum dimiliki oleh perusahaan atau organisasi.¹¹

“*Bersama*” adalah dua orang atau lebih yang menyatu dalam satu ikatan berdasarkan satu persetujuan bersama atau diikat oleh satu kekuatan hukum yang melindungi.¹²

“*Perceraian*” berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus, hubungan sebagai suami isteri, talak. Sementara “*Perceraian*” merupakan kata kerjanya (kk) yang berarti proses, cara, perbuatan menceraikan.¹³

Dari beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul yang diatas adalah pembahasan mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dengan jalan mengetahui implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng dan kemudian menganalisis pertimbangan-perimbangan hakim serta dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat pencari keadilan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

¹⁰Nur Khoif Hazin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 132.

¹¹W.J.S. Poerwardanaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 346.

¹²W.J.S. Poerwardanaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 349.

¹³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 253.

Berdasarkan pada rumusan masalah dan defenisi operasional variable sebagaimana diuraikan di atas, maka batasan ruang lingkup penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

- a. Memfokuskan penelitian pada implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- b. Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisa faktor-faktor pertimbangan hakim serta dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat Pencari keadilan.

E. Kajian Pustaka

Mengenai pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dan jumlah teori yang ada berdasarkan literatur yang ilmiah. Adapun dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi adalah, penulis menelaah lewat bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, dan berbagai macam tulisan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

“*Sosiologi dan Sosiologi Hukum*” di tulis oleh Syamsuddin Pasamai,yang membahas tentang kajian sosiologi dan sosiologi hukum sebagai hukum terapan, sosiologi bukanlah ilmu murni (*pure science*) akan tetapidapat pula menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah sosial praktis. sosiologi hukum merupakan ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris yang berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan

aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.¹⁴

“*Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*”, karangan M. Thahir Maloko, membahas tentang harta bersama. Di dalam syariat Islam, al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur masalah harta bersama, sehingga dasar hukum harta bersama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam dan sebagai dasar hukum dalam lembaga peradilan agama dilakukan dengan menggunakan metode *al-urf mashlaha murssalah* dan *adatu muhakkamah* dalam mengistimbathkan hukum tentang harta bersama.¹⁵

“*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, karangan. Abdul Manan, membahas tentang masalah perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya masalah harta bersama. Menurut Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu diperoleh. Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusanya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹⁶

F. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁴ Syamsuddin Passamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis dan terapan)*, (Cet I; Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 124.

¹⁵ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 146-147.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 129.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya tulis ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.
- c. selanjutnya, mengetahui dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat luas, adapun harapan penulis sebagai berikut :

- a. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah pembagian harta bersama karena perceraian.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu sosiologi hukum dan hukum acara peradilan agama pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian, Fungsi dan Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Pada awalnya, sosiologi dan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri sulit dipersatukan, disebabkan karena para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*. Sedangkan, bagi para ahli sosiologi berkewajiban menguraikan masalah *quid facti*, dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum mempertanyakan apakah keberadaan sosiologi hukum tidak bermaksud menghancurkan semua hukum sebagai norma, sebagai suatu asas untuk mengatur fakta-fakta, dan sebagai suatu penilaian. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan para ahli sosiologi menyatakan sikap untuk tidak membenarkan adanya sosiologi hukum.

Berkenaan dengan itulah sehingga Roscoe Pound¹⁷ menyatakan bahwa perlu ada kerjasama antara ilmu-ilmu sosial demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini sangat penting karena eksistensi sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang relatif masih baru. Atau, dengan kata lain bahwa sosiologi hukum harus mampu menghadapi dua kekuatan, yakni kekuatan dari kalangan ahli hukum dan dari kalangan ahli sosiologi yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, sehingga C.F. Kelsen dalam bukunya yang berjudul *Der juristische und der soziologische staatsbegriff* maupun dalam tulisannya yang berjudul *Eine Grundlegung der Rechtssoziologie* secara tegas menyatakan bahwa jika para ahli hukum dan ahli sosiologi saling mengabaikan agar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari masing-masing studi, maka mereka terpaksa harus mengambil kesimpulan bahwa sosiologi dan hukum adalah ilmu pengetahuan yang tidak mungkin dan tidak ada gunanya.

Keberadaan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, sebenarnya bukan merupakan sebuah ancaman terhadap eksistensi sosiologi dan hukum itu sendiri. Hal ini penting untuk disadari, karena eksistensi sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Atau dapat dikatakan, bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan gejala sosial, ruang lingkungannya meliputi keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok dan utama, antara lain :

¹⁷ Alvin S. Johnson, *Sociology of Law*, diterjemahkan Rinaldi Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 1.

1. Kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan antara mereka menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu kelompok sosial, antara lain :
 - a. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
 - b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya.
 - c. Adanya suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.
 - d. Berstruktur, berkaidah dan memiliki pola perilaku.
 - e. Bersistem dan berproses.¹⁸
2. Kebudayaan (*Culture*). Banyak ahli yang telah memberikan pengertian ilmiah tentang kebudayaan. Namun, Soerjono Soekanto memberikan pengertian kebudayaan sebagai semua hasil dari karya, rasa dan cita- cita masyarakat.¹⁹
3. Lembaga-lembaga sosial (*Social institution*). Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yaitu: *Pertama*, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku, atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. *Kedua*, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan dari kemungkinan terjadinya perpecahan, karena pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 147.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* h. 175.

manusia. *Ketiga*, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yakni sistem pengawasan dari masyarakat itu sendiri terhadap tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

4. Stratifikasi sosial. Merupakan instrument yang dapat membedakan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Adanya perbedaan stratifikasi sosial di dalam masyarakat, memungkinkan adanya ketidakseimbangan dalam pendistribusian. hak dan kewajiban yang tidak seimbang, dapat dengan mudah menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan perlawanan yang berdampak pada kesenjangan sosial.
5. Kekuasaan dan wewenang. Secara ilmiah kekuasaan dan wewenang merupakan dua hal yang berbeda, karena kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sehingga, ciri utama dari kekuasaan yaitu adanya dominasi seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, kekuasaan sering disebut sebagai sumber kekuatan yang menggerakkan dinamika masyarakat.²⁰

Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang filosof yang berasal dari Italia yang bernama Anzilotti (1882). Akan tetapi ditinjau dari sudut sejarah lahirnya sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh filsafat hukum, ilmu hukum dan ahli sosiologi. Dengan adanya upaya positif memadukan ketiga disiplin ilmu, sehingga sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri dapat berkembang sebagaimana perkembangan ilmu-ilmu sosial yang lain. Perkembangan sosiologi hukum dimaksud, menyebabkan adanya pemilahan antara *Sociologi of Law* yang dipelopori oleh Anzilotti dan *Sociology Jurisprudence* yang dipelopori oleh Roscoe

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 159.

Pound. Terlepas dari pemilahan antara *Sociologi of Law* dengan *Sociology Jurisprudence*, bermunculan beberapa definisi sosiologi hukum dari para pakar sosiologi hukum antara lain :

Menurut George Gurvitch, sosiologi hukum adalah :

“Suatu ilmu yang menyelidiki pola-pola dan lambang-lambang hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok khusus dalam suatu masa yang tertentu dan bekerja untuk membangun suatu sistem yang beraturan dari lambang-lambang itu”.²¹

Menurut Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa :

“It Looks at Law from the outside. It tries to deal with the legal system from the viewpoint of social science. Basically it argues that law is only one of many social systems and that other social systems in society give it meaning and effect”.²²

Jadi sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Dengan menggunakan pandangan sosiologis terhadap hukum, maka kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistis.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan beberapa pengertian sosiologi hukum yaitu :

1. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.²³

²¹ Syamsuddin Passamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. h.122.

²² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 10.

²³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 1989), h. 4.

2. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²⁴
3. sosiologi hukum yang pada hakikatnya juga merupakan cabang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kenyataan.²⁵

2. Fungsi Sosiologi Hukum

Menurut M.P. Baumgartner bahwa fungsi sosiologi hukum sebagai salah satu dari jenis kajian empiris hukum, fungsi sosiologi hukum yang dimaksud, terlihat dengan jelas dari adanya perbedaan-perbedaan di dalam hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia ini, baik dari segi periode sejarah maupun terhadap kasus-kasus individual. Akan tetapi, hal ini patut disadari bahwa semua merupakan subyek yang dapat dijelaskan secara sosiologis, antara lain:

1. Suatu tindakan mungkin dilarang untuk kurun waktu tertentu dan bagi suatu tempat tertentu, tetapi tidak untuk waktu dan tempat lain.
2. Seseorang mungkin memanggil polisi atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki kasus hukum, sementara orang lain juga mempunyai kasus yang sejenis namun tidak melakukannya.
3. Perilaku illegal yang sama dapat mengakibatkan suatu hukuman tertentu dalam suatu peristiwa, tetapi tidak bagi kejadian sejenis berikutnya.²⁶

4. Sifat Karakteristik Sosiologi Hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h.11.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 3.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum dan Peranan Pengadilan dari Perspektif Mazhab Sosiologis*. h. 51.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek hukum dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan undang-undang dan pengadilan, maka secara *ex officio* sosiologi hukum-pun akan mempelajari fenomena-fenomena hukum yang terjadi berkenaan dengan adanya perbedaan-perbedaan dari masing-masing praktek hukum. Sehingga, sosiologi hukum akan berupaya memberikan penjelasan semaksimal mungkin berkenaan dengan “Mengapa perbedaan-perbedaan praktek hukum terjadi?, apa sebab-sebab perbedaan praktek hukum tersebut?, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan praktek hukum?, bagaimana latar belakang sehingga terjadi perbedaan praktek hukum?, akibat apa yang ditimbulkan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan praktek hukum itu?”
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?, apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan?. Apabila yang digunakan adalah pendekatan tradisional normatif, maka tidak perlu ada komentar karena serta merta menerima apa adanya dari peraturan yang bersangkutan. Lain halnya apabila menggunakan pendekatan sosiologis, maka fenomena tersebut harus diuji melalui pemaparan data empirik
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum dan segala yang bertalian dengan pembuatan hukum, melainkan memberi penjelasan terhadap fenomena-fenomena sosial dari hukum yang nyata. Maka, penyelidikan

sosiologi hukum senantiasa mempersamakan dan tidak membedakan antaraperilaku yang mentaati hukum dengan perilaku yang menyimpang dari hukum. Kemudian, fenomena sosial akan diselidiki secara seimbang tanpa ada yang lebih diprioritaskan salah satu diantaranya.

Pendekatan sosiologis juga antara lain mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Menurut Gerald Turkel, fokus utama pendekatan sosiologi hukum ada pada:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial dan pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.²⁷

Sosiologi hukum menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya pada kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

“Harta” dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai barang yang dimiliki seorang yang merupakan kekayaan harta yang berwujud atau tidak berwujud dan bernilai menurut hukum dimiliki oleh perusahaan atau

²⁷ Syamsuddin Passamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. h. 130.

organisasi.²⁸“Bersama”adalah dua orang atau lebih yang menyatu dalam satu ikatan berdasarkan satu persetujuan bersama atau diikat oleh satu kekuatan hukum yang melindungi.²⁹

Pengertian harta bersama tersebut di atas belum menggambarkan makna dari harta bersama dengan jelas. Oleh karena itu, Hazairin yang dikutip oleh M. Thahir Maloko dalam buku *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* menjelaskan bahwa “setiap sesuatu yang diperoleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama-sama menjadi harta bersama dalam perkawinan”.³⁰

Berbeda dengan pengertian harta bersama yang dikemukakan oleh J. Satrio dengan memakai istilah harta persatuan, memberikan defenisi sebagai berikut :

“Harta persatuan adalah harta milik suami istri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat perkawinan mereka, yang meliputi harta bergerak dan harta tak bergerak, yang dibawa oleh suami-istri kedalam perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan.”³¹

Merujuk pada pendapat J. Satrio, Jono menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami atau isteri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama seara mandiri, tetapi atas persetujuan kedua pihak.³²

Dari defenisi harta persatuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta bersama hanyalah akibat dari adanya suatu ikatan perkawinan. Sehingga, apabila

²⁸W.J.S. Poerwardanaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 346.

²⁹W.J.S. Poerwardanaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 349.

³⁰ Hazairin dalam M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 142.

³¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Pt. Gitra Aditya Bakti, 1991), h. 54-55.

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Pereraian* (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 411.

terjadi ikatan perkawinan antara pria dan wanita, maka seketika harta-harta milik pribadi antara suami maupun istri sebelum perkawinan masuk menjadi harta bersama.

Pemahaman seperti itu, selain dianut oleh hukum adat juga dianut oleh sistem perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia melalui asas konkordansi. Defenisi harta bersama yang dikemukakan oleh J. Satrio tersebut, tidak memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami istri dengan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Hanya saja, masih ada pengecualian jika suami istri memperjanjikan lain, namun tetap dikurangi dengan hutang masing-masing sebelum perkawinan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f telah memberikan nama “harta bersama” terhadap harta pencaharian antara suami istri dalam ikatan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII Pasal 35 dalam judul harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³³

Pada pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan

³³ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arikanto, t.th), h. 16.

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³⁴

Berdasarkan pengertian –pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang di peroleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.³⁵

Istilah-istilah lain yang sering digunakan terhadap harta bersama antara lain adalah harta perkawinan, harta persatuan, harta benda dalam perkawinan, harta benda suami istri, harta pencaharian, harta gono-gini, harta kekayaan dalam perkawinan (*Syirkah*) yang digunakan dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam lingkungan hukum adat penggunaan istilah harta bersama berbeda pada setiap daerah yang bersangkutan. Di Aceh harta bersama disebut Hareunta Sihareukat, di Bali dikenal dengan istilah Druwe Cabro, di Kalimantan disebut Barang Papan Tangan, di Minangkabau disebut Pusaka Rendah, di daerah Bugis dan Makassar disebut dengan istilah Makruf atau Barang Cakara, di daerah Jawa dikenal dengan Barang Guna atau Gono Gini, sedangkan di Seram Bagian Timur disebut Harta Buli-Bulik, semuanya ini merupakan harta yang diperoleh suami isteri sesudah mereka ada

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 229.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru IKAPI, 2002), h. 78.

dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka.³⁶

Dari khasanah peristilahan mengenai harta bersama tersebut, nampaknya peristilahan yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah istilah harta bersama dan harta gono-gini. Pemakaian istilah gono-gini berasal dari istilah hukum adat yang dipergunakan di daerah Jawa Tengah. Ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berdasarkan hukum adat.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pengaturan tentang harta bersama tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun tidak mustahil bahwa pengakuan harta bersama menurut hukum Adat adalah bersumber dari nilai-nilai ayat Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang bulat yang telah mengilhami masyarakat Islam Indonesia. Suatu hal yang ganjil jika ada orang yang berpendapat bahwa agama Islam tidak mengatur harta bersama karena pada dasarnya segala persoalan manusia telah diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut hemat penulis dasar hukum harta bersama menurut hukum Islam terkandung dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 dan 32:

﴿غَلِيظًا مِّثْنًا مِنْكُمْ وَأَخَذَ بَعْضُ إِلَى بَعْضٍ كَمَا أَفْضَىٰ وَقَدَّتَا خُدُونَهُ رُكَيْفًا﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³⁷

³⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 229.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Media Arkanleema, 2009), h. 140.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁸

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara suami dan isteri maka telah terjadi perkongsian secara mutlak dan masing-masing mempunyai hak secara seimbang dalam hal harta bersama tersebut. Dengan demikian eksistensi harta bersama yang dikenal di Indonesia ini, jika ditelusuri dalam fikih, meskipun merupakan adat bangsa Indonesia, dapat dikatakan turut diatur dalam hukum Islam.

C. Ketentuan dan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974

1. Ketentuan Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974

Masalah harta bersama diatur secara singkat dan umum di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab. VII yang terdiri atas tiga Pasal, yaitu Pasal 35, 36, dan Pasal 37, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 35

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 149.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama menurut UU No.1 Tahun 1974, menurut Subekti didasarkan pada pola hukum adat. Dalam hukum adat harta perkawinan dapat dipisahkan pada 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.³⁹

Yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami isteri. Ini berarti bahwa harta bersama diperoleh saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang suami dan isteri tersebut tidak menentukan lain.

Pasal 36

³⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, h. 411.

1. mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴⁰

Pasal 35 ayat (1) telah memberikan ketegasan bahwa keseluruhan harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama, sedangkan pada ayat kedua (2) memberikan pengecualian, terhadap harta bersama yakni hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam harta bersama melainkan sebagai harta bawaan.

Pada pasal 36 dijelaskan tentang hak suami atau istri terhadap harta benda dalam perkawinan, baik itu harta bersama maupun harta bawaan. Pasal 36 (1) memberikan penjelasan bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri dalam menggunakan harta bersama harus didasarkan atas persetujuan bersama, dan pada ayat kedua (2) memberikan hak sepenuhnya kepada masing-masing pihak (suami atau isteri) untuk menggunakan dan memanfaatkan harta bawaannya.

Berkenaan dengan pasal 36 ayat (2) ini, J. Satrio berpendapat bahwa hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas dalam pengurusan maupun pemilikan. Sehingga untuk masing-masing pihak dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari pihak yang lain (suami atau isterinya).⁴¹

⁴⁰ Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*(Cet. I; Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), h. 19.

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, h. 200.

Realitas yang terdapat di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa saat ini bukan hanya suami yang dapat mendatangkan harta dari hasil pekerjaannya melainkan juga isteri. Meskipun demikian, harta yang dihasilkan oleh pihak suami maupun isteri selama dalam ikatan perkawinan, tetap merupakan harta bersama.

Pada pasal 37 di atas, dijelaskan bahwa apabila kedua suami isteri bercerai, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dasar hukum penyelesaian harta bersama yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, masih sangat luas dan bersifat umum karena tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami maupun isteri.

2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Melihat rumusan pasal 37 menunjukkan ketidakjelasan hukum yang dipakai oleh Undang-undang Perkawinan, karena tidak memberikan kepastian hukum apa yang dipakai dalam pembagian harta bersama tersebut. Hanya saja, undang-undang ini memberikan isyarat dengan menggunakan istilah “hukumnya masing-masing”. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bereraai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim pengadilan dapat mempertimbangkan menurut keadilan yang sewajarnya.⁴²

Dalam hukum adat, ketentuan jumlah pembagian harta bersama berbeda disetiap daerah, tergantung hukum adatnya masing-masing. Hal ini dapat diperhatikan dalam contoh sebagai berikut:

⁴² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Pereraian*, h. 425.

- a. Di Jawa Barat, terdapat kawin nyalindung kagelung, dimana isteri yang kaya mempunyai kedudukan yang tinggi dari pada suaminya. Dalam hal ini, yang mempunyai harta adalah si isteri yang kaya, sehingga tidak ada harta bersama.
- b. Di Jawa Tengah, terdapat kawin maggih kaya, dimana kedudukan suami (seorang bangsawan) lebih tinggi dari pada isteri. Dalam hal ini, isteri hanya perempuan biasa yang tidak mempunyai hak apapun. (termasuk hak atas harta bersama).
- c. Di Minangkabau, dikenal adanya harta bersama yang disebut harta suarang hanya barang yang benar-benar diperoleh karena pekerjaan suami dan isteri bersama-sama, dan jika suasana terus baik, dapatlah lambat laun harta bersama itu dipandang sebagai bagian dari hak suami.
- d. Di Bali, barang-barang yang diperoleh selaku perseorangan sesudah 3 (tiga) tahun dianggap harta bersama di antara suami isteri.⁴³

Sementara, dalam hukum Islam menurut M. Ali Hasan bahwa pada dasarnya harta bersama tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri, sehingga apabila suami atau isteri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadi suami secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk isteri. Jadi, pembagiannya sebelum dibagi kepada ahli waris harta tersebut tidak dibagi dua antara pihak isteri dan pihak suami.⁴⁴

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Pereraian*, h. 423.

⁴⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (t.tp: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic (INIS), t.th), h. 82.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, penyelesaian harta bersama berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat dilakukan dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum-hukum diluar hukum adat dan hukum agama. Sehingga penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*non litigasi*).

D. Ketentuan dan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan KHI

1. Ketentuan Harta Bersama Berdasarkan KHI

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengatur secara singkat tentang harta bersama, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 13 pasal yang mengatur secara jelas tentang pengaturan pembagian harta bersama, yakni Pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pada Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersamadalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, 86, dan 87 berikut ini :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal ini menunjukkan bahwa, jika suami akan melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya , maka ia tidak membutuhkan persetujuan dari isterinya, Sebaliknya, jika isteri akan melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya,

maka ia tidak membutuhkan persetujuan dari suaminya. Sebaliknya, ketentuan imperatif yang berbeda berlaku untuk harta bersama. Kenyataannya dalam perkawinan sering terjadi suami dan isteri tidak dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan atau pribadi, sehingga tetaplah diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.⁴⁶

Mengenai penggunaan (*Tasharruf*) harta bersama suami istri, dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga terdapat hak suami maupun istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti maksud Pasal 87 ayat (2) Kompilasi tersebut. Pengaturan lebih rinci masalah harta bersama diatur dalam Pasal 88, 89, dan 90 sebagai berikut :

Pasal 88 berbunyi:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 88 KHI, memberikan kejelasan kepada instansi Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga hukum yang mempunyai kewenangan atas perkara harta bersama apabila pihak suami atau isteri tidak sepakat atas harta yang menjadi

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Pereraian*, h. 413.

⁴⁶ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi hakim pengadilan agama* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 166.

bagiannya. Ketidaksepakatan yang terjadi antara pihak suami dan isteri, biasanya terjadi dalam persoalan penentuan mana harta yang termasuk dalam harta bersama dan mana harta yang termasuk harta pribadi atau harta bawaan.

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan.
- b. Penghasilan harta bersama dan hasil harta bawaan.
- c. Segala penghasilan pribadi suami isteri
- d. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
- e. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama. Ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan meskipun uang atau bangunan itu dibangun setelah perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai uang simpanan dan setelah terjadi perceraian uang simpanan tersebut dipakai untuk membeli barang atau membangun. Maka, harta tersebut masih merupakan harta bersama karena masih berasal dari harta bersama suami isteri. Jadi, harta atau benda yang dibeli setelah perceraian dengan harta bersama maka secara hukum masih termasuk harta bersama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.⁴⁷

Mengenai pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal

93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

⁴⁷ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 166-167.

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁴⁸

Pada penjelasan Pasal 93 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet giro, saham dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, salah satu perintah agama pergaulilah mereka dengan baik dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Sebagaimana bunyi Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga berdasarkan rasa tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 164.

itu, Kompilasi dalam Pasal 93 membicarakan mengenai pertanggung jawaban atas hutang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 93:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan terhadap hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan terhadap harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.⁴⁹

Ketentuan Pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang ditempuh adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itu pun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan di antara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami. Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam Pasal 94:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.⁵⁰

⁴⁹Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 167.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga dan atau keempat tidak terjadi perselisihan. Termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan istri kedua, sering menimbulkan sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama. Lebih-lebih lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri, tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti autentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti : judi, mabuk, boros dan lain-lain.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 136 (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁵¹

Uraian Pasal 95 tersebut dianalogikan pada ketentuan bahwa hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan, demi

⁵⁰Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 167-168.

⁵¹Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 168.

kepentingan keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya dengan cara meletakkan sita jaminan.

Alasan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan rumah tangga, istri dan anak-anaknya. Selain itu, juga untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan suami atau istri, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh ajaran Islam. Maka secara teknis, selama dalam masa penyitaan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, salah satu pihak dapat menjual harta bersama tersebut dengan izin Pengadilan Agama. Tentu saja, penggunaan untuk kepentingan keluarga tersebut dilakukan secara *ma'ruf*.

Masalah pengelolaan harta bersama antara suami istri, atau dengan istri-istrinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga batas-batas yang jelas mana kekayaan bersama suami dengan istri yang kedua, dan seterusnya.

2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan KHI

Persoalan tentang pembagian harta bersama akan muncul apabila terjadi cerai hidup atau cerai mati, sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba merumuskannya dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 96 berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵²

Berdasarkan pasal 96 di atas, dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian yang disebabkan salah satu pasangan meninggal dunia, maka suami atau isteri yang ditinggal mati mendapat bagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan, sebelum dibagi kepada ahli waris lainnya. Hal ini bisa dilakukan pembagian apabila suami atau isteri yang meninggal dunia telah mendapat penguatan dari Pengadilan Agama sebagai mati hakiki (nyata) bahwa benar salah pihak telah meninggal dunia.

Sedang pada pasal 97 mengatur tentang pembagian seorang janda atau duda akibat cerai hidup, dimana hak atas harta bersama sama dengan ketika terjadi cerai mati yakni separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

⁵²Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h. 168.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan dua jenis penelitian, *pertama* mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku dan literatur lainnya (*library research*) dan *kedua* melakukan interview atau wawancara dengan masyarakat pencari keadilan dan pihak-pihak Peradilan Agama Watansoppeng yang mengetahui dan memahami data-data serta menguasai permasalahan yang akan diteliti (*field research*).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, penerapan suatu metode berkaitan antara masalah-masalah dan objek kajian. Penelitian ini merupakan tinjauan sosiologi hukum sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulis dalam menelusuri dan mengkaji tentang pembagian harta bersama berpedoman pada peraturan perundang-undangan resmi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan atau melihat gejala-gejala atau interaksi sosial dalam masyarakat serta dampak keputusan Pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

C. Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian (*field research*) yaitu, Pengadilan Agama Watansoppeng. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa literatur dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku, majalah atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan materi pembahasan skripsi. Setelah literature dibaca dan dianalisis kemudian dikutip dengan beberapa teknik kutipan antara lain:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat dari berbagai tulisan dengan tidak merubah redaksinya maupun maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat dari berbagai tulisan dengan merubah redaksinya, namun tidak merubah arti dari maknanya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjangkau data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Observasi* yaitu penulis mengamati objek yang diteliti dengan mencatat data yang diperlukan.
2. *Interview* yaitu suatu cara penelitian dengan jalan mengadakan Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan judul skripsi, atau pihak-pihak yang banyak mengetahui tentang masalah yang dibahas oleh penulis, yaitu dengan masyarakat pencari keadilan, maupun pihak Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. *Studi Dokumentasi*, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Watansoppeng.

E. Instrumen Penelitian

Dalam bagian ini peneliti menjelaskan instrument (alat) pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni : buku-buku dan literatur-literatur lain serta peraturan perundang-undangan dan dokumen kasus terkait. Disamping wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dari institusi Pengadilan Agama Watansoppeng.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis. Untuk mengadakan penarikan kesimpulan suatu penelitian, harus berdasar pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data-data yang ada.

Dalam metode analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa data kualitatif, oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dalam menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti melakukannya dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Penyusunan Data

Pada tahap ini, peneliti memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan.
- b. Hanya memasukkan data yang bersifat obyektif.
- c. Hanya memasukkan data yang autentik.

2. Penganalisaan Data

Berkaitan dengan metode pendekatan penelitian ini berupa pendekatan paradigma yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian *deskriptif*, maka analisis penelitian ini menggunakan metode *analisis komparatif* yaitu analisa mengenai hasil penelitian dengan membandingkan, *pertama*, tentang faktor-faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap pembagian harta bersama. Dan *kedua*, kemudian mengambil kesimpulan

terhadap dampak keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap masyarakat pencari keadilan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Setelah data dari berbagai sumber berhasil dikumpulkan dari literatur-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian ini dikerjakan melalui pendekatan *kualitatif* yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptifanalisis* yaitu apa yang secara tertulis terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. Maka teknik analisisnya menggunakan *interpretasiberfikir* sebagai berikut :

1. Metode induktif adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum. Dalam metode ini dilandaskan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, kemudian merangkaikan faktor-faktor itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif adalah metode yang menganalisis data yang bersifat umum, dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu para pemuka agama (tokoh masyarakat)

Kabupaten Soppeng yang terlebih dahulu memeluk agama Islam merasa perlu membentuk lembaga sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun menyangkut persoalan muamalah.

Maka dibentuklah lembaga Syara'/Qadhi pada tahun 1609 yang dipimpin seorang qadhi yang menangani perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam seperti nikah, talak, rujuk, warisan dan sebagainya.

Qadhi-Qadhi yang pernah memimpin penghulu syara' di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Tuan Awa.
2. H. Usman.
3. H. Ismail.
4. H. Usman.
5. H. Made Ali.
6. H. Usman.
7. Sayyid Muhsen.
8. H. Daud Ismail.
9. H. A. Thahir Usman.
10. H. Muh. Zainuddin.
11. K. H. Daud Ismail.

Qadhi-qadhi itu pada umumnya berkantor dirumah kediaman masing-masing atau serambi mesjid.

Peralihan dari Lembaga Penghulu Syara' menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng terealisasi pada tahun 1963 yang dipimpin oleh K.H. Suaib berdasarkan Surat Keputusan Jawatan Peradilan Agama Makassar Nomor: Ac/8/10/1236 Tanggal 12 Agustus 1963.

Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan status menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 M² untuk pembangunan gedung kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun di atas tanah hibah seluas 2.732 M² tersebut terdiri dari tiga bangunan yaitu:

1. Gedung I seluas 200 M² dibangun tahun 1980.
2. Gedung II seluas 104 M² dibangun tahun 1988.
3. Gedung III seluas 96 M² dibangun tahun 2005.
4. Ketiga gedung kantor tersebut sekarang dijadikan rumah dinas oleh pegawai / karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng.

Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI, luas 2.657 M² terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI dengan luas 782 M² yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga sekarang.⁵³

Adapun Pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, adalah sebagai berikut:


1. K. H. Suaib.
2. K. H. Najamuddin Tahir.
3. K. H. Harun Rasyid.

⁵³Pengadilan Agama Watansoppeng. *Situs Resmi Pengadilan Agama Watansoppeng*. <http://www.pa-soppeng.com/profil-p-a-watansoppeng/sejarah-dan-profil-pengadilan-agama-watansoppeng> (29Agustus 2014).

4. K. H. Andi Rumpang.
5. Drs. M. Rum Nessa, SH.
6. Drs. Usman S.
7. Drs. M. Ridwan Jongke.
8. Drs. H. Ahmad A'ad, SH.
9. Dra. Hj. Kamariah, SH., MH.
10. Drs. Muh. Ridwan L, SH., MH.
11. Drs. H. Usman S, SH.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Watansoppeng.⁵⁴

⁵⁴ Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.



Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada mahkamah agung sebagai lembaga

peradilan tertinggi negara. Dari keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing sesuai amanat undang-undang.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 4 (1) bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dalam penjelasan pasal 4 (1) dikatakan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibu kota kabupaten dan kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.⁵⁵

Pengecualian yang dimaksud pada penjelasan pasal 4 (1) dikarenakan proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk begitupun disebabkan karena terjadinya perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi).

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri, meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan, daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan tinggi negeri.

Sedangkan kekuasaan mutlak pengadilan, berkenaan dengan jenis perkara sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama

⁵⁵Abu Huraerah, *Rangkuman Undang-Undang Peradilan Agama* (Jayapura: Forum Kajian Hukum dan Pembinaan Bahasa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, 2011), h. 4.

memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (perkara perdata tertentu) dikalangan orang-orang yang beragama Islam (golongan tertentu).

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Pengadilan Agama Watansoppeng merupakan lembaga peradilan memiliki kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng meliputi wilayah Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km². 8 Kecamatan terdiri dari 21 Kelurahan, 49 Desa, 124 Dusun dan 39 lingkungan dan berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M di atas permukaan laut.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng sebelah utara berbatasan dengan Pengadilan Agama Sidrap dan Pengadilan Agama Sengkang, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Pengadilan Agama Watampone sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Pengadilan Agama Barru.

Menyangkut kewenangan mutlak Pengadilan Agama Watansoppeng, telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infak.

8. Shadaqah.
9. Ekonomi Syariah.⁵⁶

B. Implementasi Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88 dijelaskan bahwa: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng, di antaranya:

- a. Surat gugatan yang ditujukan kepada kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
- b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) Penggugat.
- d. Akta Cerai.

Setelah melalui tahap prosedur pengajuan perkara yaitu pendaftaran, membayar panjar biaya perkara, surat gugatan yang dibuat itu kemudian didaftarkan oleh panitera, maka selanjutnya ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Sebelum hari sidang, jurusita harus melakukan pemanggilan kepada para pihak secara sah dan patut, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa:


“Pada hakikatnya semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama Watansoppeng, termasuk perkara pembagian harta bersama, terlebih dahulu diarahkan untuk melalui

⁵⁶ Abuhuraerah, *Rangkuman Undang-Undang Peradilan Agama* (Jayapura: Forum Kajian Hukum, 2011), h. 31.

proses mediasi sebagai salah satu upaya perdamaian diantara para pihak secara sah dan patut, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa:

“Pada hakikatnya semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama Watansoppeng, termasuk perkara pembagian harta bersama, terlebih dahulu diarahkan untuk melalui proses mediasi sebagai salah satu upaya perdamaian diantara para pihak. Tahap mediasi tersebut dilakukan oleh seorang hakim mediator. Selanjutnya, jika memang tidak tercapai suatu kesepakatan untuk perdamaian, barulah majelis hakim meneruskan perkara tersebut sampai kepada tahap penjatuhan putusan”.⁵⁷

Gambar 4.2. Gambar prosedur pemeriksaan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng.



⁵⁷Muhammad Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara* Tanggal 27 Agustus 2014.

Gambar 4.2. Menunjukkan bahwa majelis hakim terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa, kemudian jika tidak ditemukan kesepakatan perdamaian antara kedua pihak barulah perkara tersebut dilanjutkan pada proses pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian masuk pada tahap pembuktian dari penggugat dan tergugat, setelah melakukan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap apa yang didalilkan.

Syarifuddin H, menjelaskan bahwa:

“Pada tahap pemeriksaan perkara harta bersama, selain mendengarkan dalil-dalil yang diajukan para pihak yang hadir di persidangan, majelis hakim juga berkewajiban untuk turun menyaksikan secara langsung obyek sengketa atau yang disebut dengan peninjauan setempat. Peninjauan setempat atau *descente* bertujuan untuk menghindari hampunya obyek sengketa.⁵⁸”

Pemeriksaan di tempat obyek sengketa tersebut, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*Non Eksekutable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas dan batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti, baik karena

⁵⁸ Syarifuddin H, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2014.

inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.⁵⁹

Status harta bersama tetap menjadi harta bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan terdaftar atas nama siapa barang-barang tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶⁰ Masalah atas nama siapa terdaftar bukan menjadi faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh ketika perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

Setelah adanya bukti-bukti yang diduga harta bersama serta adanya bukti-bukti saksi, maka kemudian majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, hakim meneliti tentang kebenaran dari asal usul harta tersebut, kemudian menetapkan untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian pada masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶¹ Selain itu, pembagian harta bersama dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 37

⁵⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 126.

⁶⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 229.

⁶¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 82.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶²

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah perkara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang diputus berdasarkan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian pada masing-masing pihak dan putusan yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tabel 4.1. Penyelesaian harta bersama berdasarkan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶³

Tahun	Perkara Yang Diputus Berdasarkan KHI	Perkara Yang Diputus Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974	Jumlah
2012	1	-	1
2013	1	1	2
Jumlah	2	1	3

Tabel diatas, menunjukkan jumlah perkara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang diputus berdasarkan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian pada masing-masing pihak dan putusan yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada tahun 2012 terdapat 1 kasus yang berdasarkan KHI dan pada tahun 2013 terdapat 1 putusan yang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, serta terdapat 1 putusan yang membagi harta bersama berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Umar Nadjamuddin menyatakan bahwa:

“Hal-hal yang melatar belakangi para pihak dalam mengajukan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng, antara lain karena adanya harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, salah satu pihak merasa haknya dikuasai oleh salah satu pihak baik sebagian maupun seluruhnya, faktor adanya anak sehingga salah satu pihak ingin memberikan haknya tersebut

⁶²Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, h. 19.

⁶³Pengadilan Agama Watansoppeng.

pada anaknya, serta adanya keengganan salah satu pihak untuk menyerahkan bagian harta bersama yang bukan haknya”.⁶⁴

Menurut A. Umar Nadjamuddin, hambatan-hambatan yang sering ditemui hakim dalam perkara harta bersama antara lain:

1. Salah satu pihak menyembunyikan obyek harta bersama.
2. Kurangnya pembuktian alat-alat bukti surat.
3. Keengganan salah satu pihak untuk menyerahkan bagian harta bersama meskipun perkara tersebut telah diputus.
4. Pembagian harta bersama yang berupa hak.⁶⁵

Selanjutnya menurut Muhammad Ridwan, salah satu hambatan dalam menangani perkara harta bersama adalah dalam hal pembuktian.

“Pihak yang merasa memiliki hak atas harta bersama tersebut hanya dapat dikabulkan hakim apabila dia mampu membuktikan gugatannya tersebut di pengadilan”.⁶⁶

Untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng telah melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait pembagian harta bersama, maka dibawah ini merupakan tabel yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Watansoppeng.

⁶⁴ A. Umar Nadjamuddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 27 Agustus 2014.

⁶⁵ Muhammad Ridwan, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 27 Agustus 2014.

⁶⁶ Muhammad Ridwan, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 27 Agustus 2014.

Tabel 4.2. Perkara perceraian dan harta bersama yang di terima tahun 2012.⁶⁷

No	Bulan	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Perkara Harta Bersama
1	Januari	15	48	-
2	Februari	7	32	1
3	Maret	11	29	-
4	April	12	44	-
5	Mei	12	41	1
6	Juni	6	38	1
7	Juli	9	44	-
8	Agustus	2	14	-
9	September	8	72	-
10	Oktober	8	45	-
11	November	6	42	1
12	Desember	21	39	-
Jumlah		117	488	4

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2012 sebanyak 177 perkara, pada kasus cerai gugat terdapat 488 perkara sedangkan perkara pembagian harta bersama terdapat 4 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Watansoppeng berbanding jauh dengan jumlah perkara perceraian.

⁶⁷ Pengadilan Agama Watansoppeng.

Tabel 4.3. Perkara perceraian harta bersama yang putus pada tahun 2012.⁶⁸

No	Bulan	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Perkara Harta Bersama
1	Januari	5	26	-
2	Februari	7	43	-
3	Maret	4	24	-
4	April	5	42	-
5	Mei	14	40	-
6	Juni	8	31	-
7	Juli	11	131	1
8	Agustus	8	27	-
9	September	5	38	-
10	Oktober	7	52	-
11	November	9	45	-
12	Desember	9	46	-
Jumlah		92	545	1

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2012 sebanyak 92 perkara, pada kasus cerai gugat terdapat 545 perkara sedangkan perkara pembagian harta bersama terdapat 1 perkara. Data tersebut menunjukkan terdapat 637 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Watansoppeng berbanding jauh dengan jumlah perkara harta bersama yang diputus pada tahun 2012 yaitu sejumlah 1 (satu) perkara.

⁶⁸Pengadilan Agama Watansoppeng.

Tabel 4.4. perkara perceraian dan harta bersama yang diterima tahun 2013.⁶⁹

No	Bulan	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Perkara Harta Bersama
1	Januari	11	40	-
2	Februari	12	39	-
3	Maret	15	46	-
4	April	15	43	-
5	Mei	15	38	-
6	Juni	4	29	-
7	Juli	8	32	-
8	Agustus	7	32	-
9	September	6	49	-
10	Oktober	6	52	-
11	November	11	42	-
12	Desember	8	32	-
Jumlah		118	474	-

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2013 sebanyak 118 perkara, pada kasus cerai gugat terdapat 474 perkara sedangkan perkara pembagian harta bersama tidak diterima pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkara perceraian sangat tinggi sedangkan perkara harta bersama tidak ditemukan pada tahun 2013.

⁶⁹ Pengadilan Agama Watansoppeng.

Tabel 4.5. Perkara perceraian dan harta bersama yang diputus tahun 2013.⁷⁰

No	Bulan	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat	Perkara Harta Bersama
1	Januari	7	36	-
2	Februari	11	36	-
3	Maret	7	39	-
4	April	14	45	-
5	Mei	12	33	1
6	Juni	10	25	1
7	Juli	11	37	-
8	Agustus	7	33	-
9	September	8	39	-
10	Oktober	3	48	-
11	November	7	52	-
12	Desember	8	42	-
Jumlah		105	465	2

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2013 sebanyak 105 perkara, pada kasus cerai gugat terdapat 465 perkara sedangkan perkara pembagian harta bersama terdapat 2 perkara. Data tersebut menunjukkan terdapat 570 perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Watansoppeng berbanding jauh dengan jumlah perkara harta bersama yang diputus pada tahun 2013 yaitu sejumlah 2 (dua) perkara.

Dari empat tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng telah melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait pembagian harta bersama. Selain itu, tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membagi harta bersama melalui jalur pengadilan masih sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pencari keadilan Rosneni menyatakan bahwa:

⁷⁰ Pengadilan Agama Watansoppeng.

“Salah satu alasan pembagian harta bersama tidak diajukan ke pengadilan karena para pihak telah melakukan kesepakatan atas pembagian harta bersama berdasarkan kekeluargaan.”⁷¹

Sedangkan, menurut Syarifuddin H, mengatakan bahwa:

“Kurangnya perkara harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena para pihak telah melakukan kesepakatan mengenai jumlah pembagian harta bersama, kemudian faktor perceraian pada usia perkawinan yang masih dini, sehingga belum terdapat harta bersama”.⁷²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini karena Pengadilan Agama Watansoppeng telah melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait dengan perkara pembagian harta bersama dengan membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama

Setiap putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut *procedural justie* juga didasarkan pada prinsip utamanya yaitu aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang dikenal sebagai *legal justie* (putusan hakim harus merupakan putusan yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan legitimasi).

⁷¹ Rosneni, Wawancara Masyarakat Pencari Keadilan, *Wawancara*, 28 Agustus 2014.

⁷² Syarifuddin H, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 28 Agustus 2014.

Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang utuh dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara akan dihadapkan pada kompleksitas kasus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dua perkara misalnya, meskipun memiliki topik yang sama, namun duduk perkaranya berbeda dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula.

Dalam memutuskan perkara, terdapat beberapa metode pertimbangan hukum yang digunakan. *Ratio decidendi (reason of the judgment)* adalah pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara, hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum (pokok perkara) dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu. Pada proses selanjutnya hakim berupaya menemukan hukumnya dengan menggunakan berbagai pisau analisis seperti penafsiran maupun konstruksi hukum yaitu penciptaan dan pembentukan hukum.⁷³

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang berdasarkan Undang-undang pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁷⁴

⁷³Natsir Asnawi, *Putusan Hakim* (Yogyakarta: Uii Press, 2014), h. 105.

⁷⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 809.

Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim, pertimbangan hukum merupakan dasar atau landasan bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis dan rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum.

Salah seorang hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, A. Umar Nadjamuddin, berpendapat bahwa:

“Sejak masuknya perkara sampai pada putusan, banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim diantaranya yaitu pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, pertimbangan tentang para pihak dalam mengajukan gugatan, pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan, pertimbangan mengenai pokok sengketa yang wajib dibuktikan, pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan serta pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan”.⁷⁵

Lebih jauh penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan tentang kewenangan mengadili adalah majelis hakim wajib mempertimbangkan apakah pengadilan tersebut memenuhi syarat kewenangan absolute dan relatif. Bila pengadilan tidak berwenang hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan. Pertimbangan tentang para pihak dalam mengajukan gugatan yaitu pertimbangan hakim apakah Penggugat memiliki kewenangan serta kepentingan hukum, apakah ada hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat maupun dengan obyek perkara. Pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan yaitu pertimbangan yang dilakukan

⁷⁵A.Umar Nadjamuddin, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Watasoppeng, 27 Agustus 2014.

hakim dengan menyimpulkan mana yang menjadi pokok-pokok sengketa. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yaitu hakim harus mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti, sejauh mana kekuatan pembuktian tersebut serta kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan cara menghubungkan alat-alat bukti dengan dalil-dalil dari para pihak, mempertimbangkan alat bukti mana yang lebih kuat selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1 B. Muhammad Ridwan, menyatakan bahwa:

“Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum, harus memperhatikan tiga hal pokok yaitu kemanfaatannya, kepastian hukum dan rasa keadilan”.⁷⁶

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat hukum putusanya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai maupun talak masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama yang dipegang olehnya tidak dapat dibagikan guna menjamin penghidupannya.⁷⁷

Menurut penjelasan Muhammad Ridwan, menyatakan bahwa:

⁷⁶ Muhammad Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 26 Agustus 2014.

⁷⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 428.

“Hakikatnya pembagian harta bersama adalah dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bekas suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bekas isteri. Hal ini dikarenakan, tugas suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga bertugas mencari nafkah untuk anak-anak dan isterinya sebanding dengan kontribusi isteri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, dapat terjadi pembagian dengan ketentuan yang berbeda pada kasus-kasus tertentu”.⁷⁸

Memperhatikan penjelasan di atas, kedudukan yang sama antara suami dan isteri tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur hak dan menempatkan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (nafkah). Kewajiban suami untuk memberi keperluan hidup rumah tangga meliputi kebutuhan primer yaitu tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Sementara, isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga, kewajibannya meliputi menyediakan makanan/hidangan untuk seluruh keluarga setiap hari, mengasuh dan memelihara anak dan mengatur rumah tempat kediaman dengan sebaik-baiknya.

Hal itu sejalan dengan pendapat A. Umar Nadjamuddin, yang menerangkan bahwa:

“Pembagian harta bersama bisa saja terjadi diluar ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) pada masing-masing pihak, apabila dalam sebuah rumah tangga tersebut isteri berperan sebagai pencari nafkah sedangkan suami tidak menghasilkan penghasilan untuk biaya kehidupan rumah tangga. Pada kasus seperti itu, hakim harus mempertimbangkan kerja isteri. Dengan pertimbangan bahwa isteri

⁷⁸ Muhammad Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 26 Agustus 2014.

seharusnya bertugas melayani suami, membina anak-anak serta yang menjadi pekerjaan rumah. Namun demikian, suami yang berkewajiban justru dinafkahi, sehingga pembagian dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dapat berubah sesuai dengan pertimbangan hakim, selain pertimbangan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hakim juga harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pertimbangan hakim yang berdasarkan hukum adat.⁷⁹

Pendapat tersebut sesuai dengan asas *sosial justice* yang terkandung pada Pasal 28 ayat (1) bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Yaitu keadilan yang didasarkan pada nilai dan standar yang diakui masyarakat.⁸⁰

Problematika harta bersama pada parakteknya sangat lekat dengan aspek sosiologis, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat perkawinan yang pendapatan keluarganya dihasilkan oleh suami sebagai kepala keluarga, begitu juga sebaliknya terdapat isteri yang justru menghasilkan pendapatan maupun, pendapatan yang dihasilkan oleh kedua-duanya, persepsi yang berbeda mengenai peran dan kontribusi masing-masing pihak sering kali menjadi akar masalah. Peran dan kontribusi sering kali dipersepsikan dengan bagian harta bersama yang menjadi hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan harta bersama hakim harus memperhatikan bagaimana persepsi masing-masing pihak terhadap peran dan kontribusinya dalam perekonomian keluarga. Dalam praktiknya, hal ini sangat mungkin menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya pada konteks materil semata. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis, A. Umar Nadjamuddin, menyatakan bahwa:

“Perkara harta bersama dengan membagi $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian harta bersama untuk mantan isteri dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk mantan suami pernah

⁷⁹ A. Umar Nadjamuddin, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Watasoppeng, 27 Agustus 2014.

⁸⁰ Natsir Asnawi, *Putusan Hakim*, h. 68.

diputuskan, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan terungkap fakta jika isteri yang selama ini menghidupi keluarga sekaligus mengambil peran dalam mengurus seluruh kepentingan dalam rumah tangganya, sementara suami malah tidak bekerja dan menggantungkan hidup kepada isterinya. Selain itu suami pun tiap hari berjudi dan menghabiskan harta keluarga untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.⁸¹

Putusan tersebut jelas bertolak belakang dengan bunyi undang-undang. Namun demikian penulis berpendapat meskipun terjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dengan bunyi undang-undang secara tekstual, namun secara substantif merujuk pada pertimbangan keadilan dan kemanfaatan harta bersama tersebut.

Selain aspek formil dan materil hakim harus mempertimbangkan berdasarkan nurani, dan akal pikiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarifuddin H, bahwa:

“Hal yang paling penting dalam putusan hakim bahwa putusan tidak hanya berdasarkan aspek formil dan materil dari hukum maupun pertimbangan yang didasarkan pada kondisi sosial masyarakat, Namun, putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan nurani dan akal pikiran. Memutuskan perkara adalah tugas mulia dan merupakan ibadah, dengan menyakini hal itu hakim dapat menghasilkan putusan berdasarkan keadilan dari tuhan. Dengan demikian, hakim akan mampu mempertanggung jawabkan putusannya di hadapan Tuhan”.⁸²

Berikut contoh putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1 B.

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt. G/2012/PA WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

⁸¹ A. Umar Nadjamuddin, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Watasoppeng, 27 Agustus 2014.

⁸² Syarifuddin H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 28 Agustus 2014.

Hj. Suhariyana binti Suparmin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

H. Suaib bin Pallemai, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTP Blok C Nomor 35 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Murslim Rauf. S.H, dan M. Thahir Abdullah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kompleks Pengadilan Blok F 118, Jalan Urip Sumoharjo Km 6 Makassar, sebagaimana Surat Kuasa Khusus, Nomor 54 SK/Daf 2012/PA Wsp tanggal 10 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA Wsp tanggal, 7 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, luas 6.506 m², terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Jalan Poros.
 - Timur :Sungai.
 - Selatan :Sungai/Gunung.
 - Barat :Tanah BTN Jawi-Jawi;
2. Sebidang Tanah Sawah, luas 2.613 m², terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Batcukiki, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara :Tanah Labeddu;
 - Timur :Tanah Agu;
 - Selatan :Jalan Poros;
 - Barat :Sungai;

3. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, terletak di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Tanah Perumahan H. Nasir;
 - Timur :Tanah Jalan Poros Pelabuhan;
 - Selatan :Tanah Perumahan H. Nasir;
 - Barat :Tanah Perumahan H. Lokeng;
4. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah, berupa Villa Lamaubeng Permai di atasnya, Luas 6.506 m², terletak di Jalan Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Tanah Perumahan milik BTN;
 - Timur :Tanah Perumahan milik BTN;
 - Selatan :Tanah Perumahan milik BTN;
 - Barat :Tanah Perumahan milik BTN;
5. Sebidang Tanah Kering, luas 50 x 25 m², terletak di Werrange, Kelurahan Werangge, Kecamatan Werangge, Kota Pare-Pare, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara :Tanah Kebun Petta Besse;
 - Timur :Lokasi Perkantoran;
 - Selatan :Lokasi Pelabuhan;
 - Barat :Jalan Poros;
6. Sebidang Tanah Sawah, luas 3.500 m², Nomor SPPT 73.12.050.005.016.016.0024.0, terletak di Dusun Manorang Kuburan, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Tanah Sawah Lanawi;
 - Timur :Tanah Sawah Lamasere;
 - Selatan :Tanah Sawah Lapanre;
 - Barat :Tanah Sawah Lamasere;
7. Sebidang Tanah Sawah, luas 13.00 m², Nomor SPPT 73.12.050.005.016.007.0, terletak di Dusun Manorang Kuburan, Kelurahan Manorangsalu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Tanah Sawah Basri;
 - Timur :Saluran Air;
 - Selatan :Tanah Sawah Rahman;
 - Barat :Tanah Sawah Panre;
8. Sebidang Tanah Sawah, luas 4.000 m², Nomor SPPT 73.12.050.005.015.0019.0; terletak di Dusun Lapore Ware, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Tanah Sawah Sellang;
 - Timur :Tanah Sawah Ambo Asse;
 - Selatan :Saluran Air;
 - Barat :Tanah Sawah Salimin;

9. Sebidang Tanah Sawah, luas 6.000 m², SPPT 73.12.050.007.005.0029.0, terletak di Dusun Penre, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
Utara :Tanah Sawah Lasaraka;
Timur :Tanah Sawah Lasalama;
Selatan :Saluran Air;
Barat :Saluran Air;
10. Sebidang Tanah Sawah, luas 1.900 m², SPPT 73.12.050.006.014.0055.0, terletak di Lingkungan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :Tanah Sawah Lanure;
Timur :Tanah Sawah Lanure;
Selatan :Tanah Sawah Lataning;
Barat :Saluran Air;
11. Sebidang Tanah Kebun, luas 400 m², Nomor SPPT 73.12.050.005-008.0028.0, terletak di Dusun Tarattang, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :Tanah Kebun H. Sitakka;
Timur :Jalan Setapak;
Selatan :Sungai;
Barat :Mas Ani;
12. Sebidang Tanah Perumahan beserta Bangunan di atasnya, luas 500 m² Nomor SPPT 73.12.050.005.002.0063.0, terletak di Dusun Tanette, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :Jalan Poros;
Timur :Tanah Perumahan H. Hussien;
Selatan :Tanah Perumahan Dinare;
Barat :Tanah Perumahan H. Gusti;
13. Sebidang Tanah Perumahan beserta Bangunan di atasnya, luas 250 m², Nomor SPPT 73.12.050.005.003.0028.0, terletak di Dusun Cempa Kado, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :Tanah Perumahan Lurah Manorangsalu;
Timur :Tanah Perumahan Arsyad;
Selatan :Jalan Poros;
Barat :Tanah Perumahan Hj. Sarifah;
14. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, luas 20 x 7 m², terletak di BTP Blok C Nomor 35 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :Tanah milik BTP;
Timur :Trevel;
Selatan :Jalan Poros BTP;
Barat :Tempat Fitness;
15. Harta bersama berupa Mobil antara lain:
-1 (satu) unit Mobil Panther warna hitam, Nomor Polisi DD 1016 Y;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu silver;
- 1 (satu) unit mobil Korona warna hitam, Nomor Polisi DD 207 HK;
- 16. Harta bersama berupa Sepeda Motor antara lain:
 - 1 (satu) unit Motor Hepy;
 - 2 (dua) unit Motor Satria 4 Tap;
 - 1 (satu) Motor Mio Sporti;
 - 1 (satu) Motor Honda Bead;
 - 1 (satu) Motor Sky Drive;
 - 1 (satu) Motor Suzuki Shogun;
 - 1 (satu) Motor Kawasaki;
- 17. Harta bersama berupa Kapal Laut antara lain:
 - 1 (satu) unit Kapal Laut bernama Surya Harapan;
 - 1 (satu) unit Kapal Laut bernama Pinam Mekar;
 - 1 (satu) unit Kapal Laut bernama Cahaya Intang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tahun 1983 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain telah dikaruniai 12 orang anak, juga diperoleh harta bersama yang belum terbagi secara hukum yaitu obyek sengketa angka 1 s/d 7.
3. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara resmi berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tertanggal 12 Juli 2011, dengan Akta Cerai Nomor, 309/Ag/2011/PA Wsp.
4. Bahwa harta bersama sebagaimana yang diuraikan diatas, sejak perceraian terjadi sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih sebagian besar dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat;
5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan sita jaminan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam gugatan Penggugat diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan obyek sengketa angka 1 s/d 17 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta kekayaan bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi merupakan bagian dari Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta kekayaan bersama tersebut dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bagian Penggugat tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bagian dari pada Penggugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidier:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Drs. H. Abd. Samad, namun usaha mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur, sebab :

- a. Penggugat mengatakan obyek yang digugat adalah harta bersama dengan Tergugat, tetapi tidak disebutkan kapan masing-masing harta tersebut diperoleh, padahal penyebutan hal demikian itu sangat penting mengingat yang dikategorikan “harta bersama” itu hanyalah harta yang diperoleh ketika berstatus sebagai suami isteri dan bukan sebelum dan sesudahnya;
- b. Apa yang disebutnya “harta bersama” itu katanya sebagian besar masih dalam penguasaan Tergugat, tetapi tidak dirinci harta-harta yang mana yang dikuasai oleh Tergugat tersebut dan yang mana pula yang dikuasai oleh Penggugat;
- c. Harta tersebut pada butir 16 surat gugatan berupa 8 (delapan) unit Sepeda Motor, semuanya tidak disebutkan identitasnya seperti nomor polisinya, dengan hanya menyebut merek saja tidak cukup, sebab sepeda motor dengan merek yang sama ada pula dimiliki oleh orang lain diluar diri Penggugat dan Tergugat;
- d. Harta tersebut pada butir ke 17 surat gugatan pada butir 3 (tiga) unit Kapal Laut, tidak disebutkan identitasnya, yaitu tidak disebutkan terdaftar dimana dan nomor tanda selarnya berapa?

Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian dengan tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat.

3. Bahwa benar Tergugat telah kawin dengan Penggugat pada tanggal 12 Februari 1983, ikatan perkawinan mana telah putus akibat cerai gugat, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal, 12 Agustus 2011 Nomor 309/Ac/2011/PAWsp.
4. Bahwa tergugat tidak tahu menahu mengenai tanah beserta bangunan di atasnya seluas 250 m² disebutkan pada butir 13 gugatan, yang ada hanyalah tanah seluas 332 m², berikut bangunan di atasnya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 996/ Desa Manorang Salo, Surat Ukur tanggal 6-12-2011 Nomor 00062/2001, harta ini dibeli oleh Tergugat di muka lelang pada tanggal 2-11-2001 Nomor 00062/2001;
5. Bahwa obyek yang dimaksud adalah butir 15, surat gugatan berupa Mobil merek Panther dan mobil merek Corona DD 207 HK, tidak berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan mengenai mobil merek Avanza yang dimana? sebab nomor polisinya saja tidak disebutkan oleh Penggugat, apalagi identitas lainnya;
6. Bahwa obyek yang disebut pada butir 1 surat gugatan berupa Tanah Perumahan seluas 6.506 m² yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, oleh Penggugat tidak disebutkan alas haknya apa, padahal ini penting, mengingat tanah ini terbagi atas tiga sertifikat hak milik atas namasubyek hak yang berbeda, yaitu SHM Nomor 856 atas nama Haji Sahibu (Tergugat) SHM Nomor 857 atas nama PT BRI (Persero) berkedudukan di Jakarta dan SHM Nomor 858 atas nama Haji Dama; bahwa dengan langsung mengklaim seluruh luas tanah adalah “harta bersama” antara Penggugat dan Tergugat, tanpa menyebut atau menguraikan bentuk hubungan hukum dengan PT BRI dan Haji Dama, ini menandakan gugatan Penggugat kabur;
7. Bahwa obyek yang disebutkan dalam surat gugatan butir 2, 3, 4, 5 dan butir 14 adalah kabur, sebab tidak disebutkan identitas tanahnya, misalnya dengan menyebutkan pensil dan nomor kahir atau sertifikatnya;
8. Bahwa dengan alasan yang sama seperti yang telah dikemukakan pada butir 7 di atas, maka obyek yang disebutkan dalam surat gugatan pada butir 8, butir 9, butir 10, butir 11 dan butir 12 adalah juga kabur, sebab nomor SPPT itu berubah setiap tahunnya walaupun yang dipungut pajaknya atas tanah itu-itu juga;
9. Bahwa obyek yang disebut pada butir 14 surat gugatan berupa tanah seluas 20 x 7 m² dengan batas-batas seperti yang disebutkan dalam surat gugatan, tidak ada dalam penguasaan Tergugat;
10. Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menjatuhkan putusan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat mengajukan Reflik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menolak seluruh dalil yang terurai pada eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat;

2. Bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat huruf (a) adalah tidak benar, yang benar dalam gugatan Penggugat sudah jelas sekali telah mengurai harta bersama yang sekarang menjadi obyek sengketa, hanya saja kemungkinan Tergugat kurang memahami sehingga salah menanggapi gugatan Penggugat (lihat alasan gugatan angka 2), sehingga dengan demikian eksepsi huruf (a) dari Tergugat harus ditolak;
3. Bahwa mengenai dalil eksepsi tergugat huruf (b) adalah tidak benar, yang benar dalam gugatan Penggugat sudah jelas sekali telah mengurai bahwa sebahagian besar ini berarti tidak perlu lagi ada penjelasan, yang jelas harta bersama yang sekarang menjadi obyek sengketa jelas lebih banyak berada dalam penguasaan Tergugat, persoalan yang mana dikuasai dan mana tidak dikuasai bukan hal yang penting untuk dijelaskan dan yang penting adalah apakah harta itu adalah harta bersama atau bukan, hanya saja kemungkinan Tergugat kurang memahami sehingga salah menanggapi gugatan Penggugat (lihat alasan angka 2), sehingga dengan demikian eksepsi huruf (b) dari Tergugat harus ditolak;
4. Bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat huruf (c) dan (d) adalah tidak benar, yang benar dalam gugatan Penggugat sudah jelas sekali telah mengurai bahwa gugatan Penggugat mengenai 8 (delapan) unit sepeda motor dan 3 (tiga) unit kapal laut, kesemuanya sudah jelas identitasnya, hanya saja tergugat hanya ingin mengalihkan perhatian untuk menutupi ketidakjujurannya terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi huruf (c) dan (d) dari Tergugat harus ditolak;

Berdasarkan hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon agar menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus diterima;
 Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang terurai dalam bantahan eksepsi diatas, sepanjang ada hubungannya, dianggap terulang kembali, dalam bantahan pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar bantahan tergugat angka (4), yang benar adalah Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Cempa Kado, sebagaimana dijelaskan pada obyek gugatan butir 13 bukan diperoleh setelah cerai pada tahun 2011, ini berarti status obyek sengketa butir 13 bukan diperoleh setelah cerai pada tahun 2011, ini berarti obyek sengketa butir 13 tetap merupakan harta bersama;
3. Bahwa tidak benar bantahan Penggugat angka 5, yang benar adalah obyek sengketa berupa Mobil Panther dan merek Corona DD 207 HK berada dalam penguasaan Tergugat, demikian pula tidak benar alasan Tergugat yang mempertanyakan mobil Avanza yang mana, jawaban Tergugat ini sekedar ingin mengaburkan fakta, namun yang benar adalah mobil Avanza tersebut ada dan berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar bantahan Tergugat angka 6, yang benar adalah obyek sengketa berupa Tanah Perumahan seluas 6.506 M2 yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, jelas sekali alas haknya yaitu harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 12 Juli 2011.
5. Bahwa tidak benar bantahan Tergugat angka 7, yang benar adalah obyek sengketa butir 2, 3, 4, 5, dan butir 14 sudah jelas sekali identitasnya, baik

mengenai letak, luas, dan batas tanah, sehingga keliru dan licik jika Tergugat menyatakan kabur (dapat dilihat dalam gugatan Penggugat);

6. Bahwa tidak benar bantahan Penggugat angka 8, yang benar adalah obyek sengketa butir 8, 9, 10, 11, dan butir 12 sudah jelas sekali identitasnya, baik mengenai letak, luas dan batas tanah, sehingga seperti yang Penggugat Penggugat sebutkan di atas bahwa bantahan Tergugat dalam pokok perkara tersebut, sungguh amat sangat keliru dan licik jika Tergugat menyatakan kabur, (dapat dilihat dalam gugatan Penggugat);
7. Bahwa tidak benar bantahan Tergugat angka 9, yang benar adalah obyek sengketa butir 14 ada dan merupakan obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum, persoalan siapa yang menguasai dan siapa yang tidak menguasai bukan hal penting, tetapi yang penting adalah harta bersama tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai dalam reflik Penggugat diatas, maka sangatlah beralasan Penggugat untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Tergugat;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang bahwa reflik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang kita baca dalam surat replik yang diajukan oleh Penggugat, terlihat secara nyata dan dengan tegas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa ketegasan dan permohonan Penggugat tersebut adalah sudah tepat dan merupakan pengakuan secara sadar akan kebenaran dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang adanya kelemahan dari bunyi dan isi gugatan Penggugat yang menjadikan gugatan tersebut mengidap cacat hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan adanya harta bersama, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci kapan harta tersebut diperoleh;

- b. Adapun harta yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata tidak terinci mana yang berada dalam penguasaan Penggugat dan mana pula yang berada dalam penguasaan Tergugat, adapun kalau harta tersebut semua ada dalam penguasaan Penggugat saja atau Tergugat saja, hal demikian juga tidak ada kaitannya secara jelas dan terperinci dalam surat gugatan;
- c. Bahwa satu jenis merek dalam kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat tanpa menyebut nomor plat, nomor mesin, nomor rangka, warna dan tahun pembuatan serta tahun pembeliannya, penyebutan hanya dengan menyebut jenis merek, hal demikian banyak sekali orang yang memilikinya sehingga kalau menggugat kendaraan bermotor hanya dengan menyebut merek saja, maka secara hukum gugatan tersebut adalah kabur, sehingga timbul suatu pertanyaan bahwa kendaraan bermotor yang mana, serta sedang berada dalam penguasaan siapa?
- d. Bahwa identitas pokok mengenai sebuah kapal syarat mutlak nya ialah terdaftar dimana dan dengan nomor atau tanda selarnya berapa?, dengan mengajukan gugatan terhadap sebuah kapal dengan tanpa menyebutkan dua hal tersebut, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil, sebuah gugatan oleh karena gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa secara administrasi pertanahan, SPPT hanyalah berkaitan dengan bukti pembayaran pajak, dan sama sekali bukan bukti kepemilikan tanah dan juga bukan merupakan identitas atas sebidang tanah dengan hanya menyebut SPPT nya, hal itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum tanpa menyebut alas hak serta identitas lengkap dari sebidang tanah yang dimaksud, oleh sebab itu, gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan SPPT nya adalah cacat hukum, sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan Penggugat tersebut harus segera dinyatakan tidak dapat diterima, karena hampir semua obyek sengketa yang disebutkan batas-batasnya adalah secara fakta hukum berbeda dengan batas-batas dilapangan;
- f. Bahwa mengajukan gugatan atas sebidang tanah dengan hanya menyebut luas keseluruhan yang dimiliki oleh beberapa subyek hak tanpa merinci hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan masing-masing subyek hak tersebut, menurut hukum acara adalah kabur, sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum acara;
- g. Bahwa mengajukan gugatan yang berkaitan dengan harta bersama harus mencantumkan secara keseluruhan semua harta bersama dalam surat gugatan sebagai obyek sengketa, jika masih ada harta bersama dalam gugatan sebagai obyek sengketa, Jika masih ada harta bersama yang belum dimasukkan, maka gugatan Penggugat mengidap cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian adalah kabur, sehingga gugatan yang demikian harus segera dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini terbukti bahwa masih ada harta yang tidak dimasukkan Penggugat yaitu berupa harta bersama antara lain adalah:
 - Sebidang tanah parempangan seluas 0,80 Ha yang terletak di Kabupaten Barru;
 - Perabot rumah yang dikuasai oleh Tergugat di Perumahan Bumi Tamalanrea indah Blok C Nomor 35 Makassar berupa:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1 buah televisi 21 inch seharga | Rp. 2.000.000.- |
| 2 set kursi tamu seharga | Rp. 4.000.000.- |
| 1 lemari tangga seharga | Rp. 5.000.000.- |
| 2 set meja makan dan 6 kursi | Rp. 6.000.000.- |
| 1 buah kulkas seharga | Rp. 2.500.000.- |
| 4 buah spring bed seharga | Rp. 10.000.000.- |
| 3 buah lemari pakaian seharga | Rp. 5.000.000.- |
| 4 buah AC merek Sharp seharga | Rp. 8.000.000.- |
| 1 buah lemari 3 badan seharga | Rp. 5.000.000.- |
| 1 buah kompor gas | Rp. 200.000.- |
| 1 buah tabung gas 3 Kg | Rp. 200.000.- |
| 1 buah rak piring | Rp. 1.000.000.- |
| Beberapa lusin gelas dan piring | Rp. 1.000.000.- |
- Begitu pula ada perabot rumah dan emas yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat di rumah yang ditempati oleh Penggugat di Batu-Batu, yang tidak/belum dimasukkan dan dijadikan sebagai obyek dalam perkara ini, antara lain berupa:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 set meja makan dan 18 kursi makan | Rp. 33.000.000.- |
| 5 pasang kursi tamu dan 5 meja tamu | Rp. 25.000.000.- |
| 7 spring bed/tempat tidur import | Rp. 70.000.000.- |
| 6 buah lemari pakaian | RP. 30.000.000.- |
| 4 buah lemari tangga beserta isinya | Rp. 40.000.000.- |
| 5 buah televisi | Rp. 17.500.000.- |
| 2 buah generator listrik | Rp. 7.000.000.- |
| 2 buah kompor gas besar | Rp. 10.000.000.- |
| 4 buah AC merek LG | Rp. 14.000.000.- |
| 1 buah mesin cuci merek Sharp | Rp. 3.000.000.- |
| 1 buah lemari rak piring stainless | Rp. 1.000.000.- |
| 1 buah kulkas | Rp. 2.500.000.- |
| 2 buah dispenser | Rp. 800.000.- |
| 2 buah lemari hias | Rp. 6.000.000.- |
| 2 buah rosban | Rp. 8.500.000.- |
| 4 buah lemari belajar | Rp. 2.000.000.- |
| 1 buah meja bar | Rp. 10.000.000.- |
| 8 buah sepeda | Rp. 16.000.000.- |
- Beberapa tabung gas 12 kg,
 Beberapa lusin piring dan sendok serta panci,
 Puluhan lembar sarung sutra asli,
 Emas seberat 200 gram,
 Dan masih banyak harta yang berupa prabot yang belum disebut oleh Penggugat;
- Bahwa dengan kenyataan tersebut, terbukti masih ada harta bersama yang seharusnya menurut hukum Penggugat mencantumkan dalam surat gugatan dan menjadikan sebagai obyek gugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata harta-

harta tersebut tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatannya, maka secara hukum gugatan Penggugat tersebut adalah cacat hukum dan dengan demikian gugatan Penggugat harus segera dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan pada eksepsi tersebut sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan terhadap jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa ternyata ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penggugat dalam refliknya yang dapat melumpuhkan dalil jawaban Tergugat, kecuali Penggugat hanya menyatakan jawaban Tergugat tidak benar. Alasan Penggugat tersebut tidak memiliki nilai menurut hukum, namun demikian, Penggugat mengatakan dalam refliknya tersebut dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Tergugat;

Ini berarti, Penggugat secara sadar dan menyadari pernyataannya yang pernah disampaikan pada tergugat pada saat Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dengan menyatakan bahwa “Saya (Penggugat tidak butuh harta dan tidak mau mengambil harta bersama, yang saya (Penggugat) butuh hanya surat cerai;

Pernyataan Penggugat tersebut disaksikan oleh beberapa orang ketika itu, dan Penggugat sangat mendesak mau cerai dengan Tergugat dan keinginan Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, maka oleh tergugat dengan terpaksa rela bercerai dengan Penggugat, apalagi ada pernyataan Tergugat yang tidak mau menuntut harta Tergugat;

Bahwa permohonan Penggugat kepada majelis hakim yang meminta supaya majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut, merupakan permohonan resmi dan merupakan pengakuan yang sempurna menurut hukum, sebab Penggugat sendiri sudah mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara dan sudah sangat tepat apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat;

Penggugat sendiri sudah mengakui kebenarakan dalil-dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara dan sudah sangat tepat apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat;

3. Bahwa oleh karena dalil dan alasan reflik yang diajukan oleh Penggugat tidak ada lagi prinsip yang dapat melumpuhkan dalil jawaban Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dengan demikian pula, maka tidak ada lagi yang perlu ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi SPPT telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 s/d P. 14;
- Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor : 309/AC/2011/PA Watansoppeng, yang diterbitkan oleh kantor Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 12 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P. 15.
- Fotokopi STNK DD 4571 YL atas nama pemilik H. Sahibu, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P. 16.
- Fotokopi STNK DD 3103, atas nama H. Sahibu, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P. 17.

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti saksi telah memberi kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing:

Saksi Kesatu :

Sakur Hariyanto bin Madda, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk memperoleh bahagian harta bersama setelah ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat di Pare-Pare, karena saksi yang diberi kepercayaan untuk menjaga hartanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Perumahan beserta Rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, namun tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Sawah yang terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, namun tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Perumahan beserta Rumah Batu di atasnya terletak di Jalan Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah beserta Rumah Batu di atasnya terletak di Jalan Gelora Mandiri Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare.
- Bahwa saksi mengetahui Tanah beserta Rumah Batu di atasnya, seluas 500 meter, terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Monorangsalo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:
 - Utara :Jalan Poros;
 - Timur :Lorong;
 - Selatan :Tanah Dinare;
 - Barat :Rumah H. Gusti;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah yang ada di Makassar terletak di BTP Blok C Nomor 35, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, saksi pernah kerumah tersebut;

Harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua:

Naiya binti Madda, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah cerai di Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa Sawah di Tellulimpoe, luasnya kira-kira 50 are, dengan batas-batas: sebelah utara Lasaraka, sebelah timur milik Lasamana, sebelah selatan saluran air, sebelah barat saluran air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan siapa pemilik harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta bersama berupa Sawah, luas 1.900 m² terletak di Lingkungan Limpomolang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanahnya seluas 500 m², dengan batas-batas, sebelah utara milik La Nure, sebelah timur Sawah La Nure, sebelah selatan Lataming, sebelah barat Saluran air;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa Rumah Batu Permanen yang terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanahnya seluas 500 m² dengan batas-batas, sebelah utara Jalan Poros, sebelah timur Lorong, sebelah selatan Tanah Dinare, sebelah barat Tanah Gusti, tanah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anaknya, adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada Rumah di BTP Makassar Blok C Nomor 35, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, saksi sering kerumah tersebut;
- Bahwa saksi masih mengetahui harta lainnya tapi tidak mengetahui batas-batasnya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti T.1;
- Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor : 309/AC/2011/PA Watansoppeng, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 12 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti T.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian masing-masing sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

Muh. Kedi bin Panggang, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng, dan sebelum mereka bercerai saksi sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat berkeras hendak cerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui harta yang digugat oleh Penggugat yaitu Rumah Batu Permanen berlantai tiga, terletak di Batu-Batu, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas: sebelah utara adalah Tanah Perumahan Lurah Manorangsalo, sebelah timur Tanah Perumahan Arsyad, sebelah selatan Jalan Raya, sebelah barat Hj. Sarifah;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dibeli Tergugat, setelah Penggugat cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebuah Rumah Batu Permanen berlantai 3, terletak di Kelurahan Manorangsalo Kecamatan Marioriawa dengan batas-batas: sebelah utara Jalan Raya, sebelah timur Lorong, sebelah selatan Rumah Dinare, sebelah barat Rumah H. Gusti, dimiliki Tergugat setelah suami isteri Penggugat dengan Tergugat dan yang menguasai rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu, satu unit Rumah di Makassar tepatnya di Perumahan Tamalanrea Permai (BTP) Blok C Nomor 35, yang dikuasai oleh Tergugat;

Saksi Kedua;

Nur Asia Tahir binti Muh Tahir, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui harta yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat, sebuah Rumah Batu berlantai dua yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta lainnya berupa sebuah Rumah Batu Permanen berlantai tiga, terletak di Cempakado, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, yang dikuasai oleh menantunya;

Saksi Ketiga;

Herawati binti Ama, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama Penggugat dan Teregugat, berupa Rumah Batu Permanen yang terletak di Kelurahan Manorangsalo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa masih ada harta yang dibeli Tergugat pada bulan November 2011, setelah Penggugat dan Tergugat cerai, yaitu berupa Ruko berlantai tiga;
- Bahwa masih ada harta bersama berupa Rumah Batu Permanen di Makassar yang ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwadisamping bukti tersebut Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang digugat adalah harta bersama, tetapi tidak menyebutkan kapan masing-masing harta tersebut diperoleh, mengingat yang dikategorikan sebagai harta bersama, hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan;
- Apa yang disebut harta bersama, sebagian besar ada pada Tergugat, tetapi tidak diperinci harta mana yang dikuasai oleh Penggugat dan harta mana yang dikuasai Tergugat;
- Harta obyek sengketa butir 16 surat berupa 8 (delapan) unit Sepeda Motor, semuanya tidak disebutkan identitasnya seperti nomor polisinya, demikian pula obyek sengketa butir 17, surat gugatan berupa 3 (tiga) unit Kapal Laut, tidak disebutkan identitasnya, juga tidak disebutkan terdaftar dimana dan nomor tanda selarnya.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan, menolak dalil eksepsi Tergugat dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, hanya saja Tergugat kurang memahami sehingga salah menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, sehingga akan dibuktikan setelah memasuki pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada para Penggugat dan para Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Abd. Samad, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatan harta bersama kepada Tergugat dengan dalil bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum, harta bersama tersebut adalah obyek perkara Nomor 1 s/d 17 gugatan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar harta tersebut sebagaimana dalam obyek sengketa dalam gugatan dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat mengajukan jawaban, membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah kabur, karena tidak disebutkan identitasnya, luas tanahnya, nomor persil, nomor kohir ataupun nomor sertifikatnya, serta tidak menyebutkan kapan harta tersebut diperoleh dan dari mana serta siapa yang menguasai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Apakah benar harta obyek sengketa Nomor 1 s/d 17 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Apakah benar obyek sengketa tersebut tidak jelas keberadaannya, karena Penggugat tidak menyebut nomor identitas, nomor persil, nomor rinci, nomor sertifikat serta nomor kendaraan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi SPPT Nomor urut 1 s/d 14, yang diajukan Penggugat, adalah bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pembayaran/pelunasan PBB atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Fotocopi Akta Cerai Nomor : 309/AC/2011/PA Watansoppeng, adalah bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Juli Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Cerai tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Penggugat berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian

tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1, berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah batu permanen di atasnya, luas 6.506 m², terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, sedang Tergugat mendalilkan obyek tersebut tidak jelas sebagai harta bersama karena tidak disebutkan alas haknya, tanpa menyebutkan bentuk hubungan hukum, harta tersebut di atasnya terbagi atas tiga sertifikat hak milik yang berbeda yaitu SHM Nomor 856 atas nama Haji Dama;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat serta dalil bantahan Tergugat, Penggugat dipersidangan tidak dapat menunjukkan kejelasan obyek tersebut, Fotokopi sertifikat yang diajukan atas nama H. Dama, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan kedua saksi yang diajukan di persidangan tidak mengetahui dengan pasti obyek sengketa, demikian pula di dalam pemeriksaan setempat lurah/aparat kelurahan tidak memberikan penjelasan atas kejelasan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 2 berupa sebidang Tanah Sawah, luas 2.613 M2, terletak di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, sedang Tergugat menyatakan obyek tersebut adalah kabur, karena tidak disebutkan identitas tanahnya, tidak disebut nomor persil, nomor kohir dan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat serta tanggapan Tergugat atas obyek sengketa Nomor 2, Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan keberadaannya karena saksi yang diajukan tidak mengetahui kapan diperoleh harta tersebut, tidak mengetahui luasnya, demikian pula di dalam pemeriksaan setempat lurah/aparat kelurahan tidak memberikan kejelasan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menurut Penggugat adalah harta bersama sedang menurut Tergugat obyek tersebut kabur, karena tidak disebutkan identitasnya, nomor persil, nomor kohir dan sertifikatnya, kedua saksi yang diajukan tidak mengetahui dengan jelas atas obyek sengketa. Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak disebutkan siapa pemilik atas tanah dan rumah tersebut, tidak ada bukti pendukung yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, terhadap obyek sengketa Nomor 15, 16 berupa satu unit Mobil Panther warna hitam Nomor Polisi DD. 1016 Y, satu unit Mobil Corona warna hitam Nomor Polisi DD 207 HK, serta satu unit Mobil Avanza warna abu-abu silver, menurut Penggugat adalah harta bersama, sedangkan menurut Tergugat bahwa mobil Panther dan mobil Corona tidak ada dalam penguasaan Tergugat, juga Mobil Avanza tidak diketahui yang dimaksud karena tidak ada nomor platnya, dari tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat di dalam mengajukan gugatan dimaksud tidak jelas, baik

roda dua maupun roda empat, tidak menyebut nomor plat, nomor mesin, nomor rangka, Penggugat hanya menyebut mereknya saja;

Menimbang, terhadap obyek sengketa Nomor 17 berupa 3 (tiga) buah Kapal Laut, masing-masing Kapal Laut bernama Surya Harapan, satu unit bernama Pinam Mekar dan satu unit bernama Cahaya Intang, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut kabur karena tidak menyebutkan identitas pokok mengenai sebuah kapal syaratnya terdaftar dimana dengan nomor dan tanda selarnya tidak disebutkan, atas dalil tersebut Penggugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti surat dan saksi yang diajukan tidak mengetahui dengan jelas harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, analisis saksi maka yang terbukti sebagai fakta dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Obyek sengketa Nomor 12 gugatan, berupa sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, seluas 500 m², yang terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Manorangsallo, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara :Jalan Poros;
 - Sebelah Timur : Lorong / Gang;
 - Sebelah Selatan :Tanah Dinare;
 - Sebelah Barat :Tanah H. Gusti;
2. Obyek sengketa Nomor 14 gugatan, berupa sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, seluas 25 x 8 m², terletak di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Blok C, Nomor 35, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah milik BTN;
 - Sebelah Timur :Tanah milik Rantenusu;
 - Sebelah Selatan :Travel;
 - Sebelah barat :Tempat Fitnes Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dinyatakan tidak jelas keberadaannya (Obscur Libel), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat, dalil tersebut oleh Tergugat dibantah, namun atas obyek sengketa Nomor 6 dan 7 tersebut, juga tidak jelas keberadaannya, kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui keberadaan mengenai luas obyek sengketa, dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengetahui obyek sengketa, namun tidak dapat menunjuk batas-batas serta luasnya, karena selama ini Penggugat hanya menerima hasil panen obyek tersebut, dan bukti surat SPPT yang diajukan hanya merupakan bukti pajak, bukan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk Nomor 6 dan 7, dinyatakan tidak jelas keberadaanya (Obscur Libel), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 12 berupa sebidang Tanah Perumahan beserta bangunan rumah di atasnya seluas, 500 m², Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, dalil tersebut diakui oleh Tergugat bahwa benar harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat, bukti Penggugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal dirumah tersebut terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan Poros;
- Sebelah Timur : Lorong / Gang;
- Sebelah Selatan :Tanah Dinare;
- Sebelah Barat :Tanah H. Gusti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena telah diakui oleh Nomor 12 dapat dikabulkan Tergugat, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa Nomor 12 dapat dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 13, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa obyek tersebut dibeli setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan pembelian harta diperoleh dari hasil harta bersama perkawinan, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bukti T.1 berupa SHM Nomor 996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk Nomor 13 gugatan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 14 gugatan, Penggugat mendalilkan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalil tersebut didalam jawaban Tergugat telah dibantah bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat, namun dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tergugat tidak membantah dan Tergugat bersama aparat Lurah Tamalanrea Makassar, menunjuk obyek sengketa Nomor 14 gugatan, berupa sebidang Tanah beserta Rumah Batu Permanen di atasnya berlantai 2, seluas 25 x 8 m² terletak di BTP Blok C Nomor 35, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah milik BTN;
- Sebelah Timur :Tanah milik Rantenusu;
- Sebelah Selatan :Travel;
- Sebelah Barat :Tempat Fitnes Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam pemeriksaan setempat, telah terbukti obyek sengketa Nomor 14

gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 15, 16 dan 17 Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, sedang Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut berupa Mobil Panther dan Mobil Corona DD 207 HK tidak berada dalam penguasaan Tergugat, begitu pula mobil Avanza tidak jelas sebab tidak ada nomor polisinya, demikian pula obyek sengketa Nomor 16 dan 17 tidak jelas nomor plat, nomor mesin serta nomor rangka, dan tahun pembeliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tanggapan Tergugat Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat atas obyek Nomor 15, 16 dan 17 penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas keberadaannya baik mengenai kapan perolehan harta-harta tersebut serta identitas harta-harta tersebut tidak jelas (tidak jelas obyek yang disengketakan) sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek Nomor 15, 16 dan 17 adalah kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang terbukti sebagai harta bersama adalah gugatan pada Nomor 12 dan 14, terbukti harta tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dikabulkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana maksud pada Pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai obyek sengketa Nomor 13 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk selamanya adalah Obscur Libel, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat yang mendalilkan bahwa masih ada harta bersama yang belum dimasukkan Penggugat dalam gugatan, dalil tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, demikian pula obyek yang didalilkan oleh Tergugat tidak jelas keberadaannya, pula tidak dimasukkan dalam perkara rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan atas obyek sengketa, Penggugat dipersidangan menyatakan belum bersedia melanjutkan sita jaminan atas obyek sengketa, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan sita tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan sita tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai sita jaminan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, seluas 500 m², terletak di Dusun Tanete, Kelurahan Manorangsalu Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Jalan Poros;
 - Sebelah Timur :Lorong;
 - Sebelah Selatan :Tanah Dinare;
 - Sebelah Barat :Tanah H. Gusti;
 - 2.2. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Batu Permanen di atasnya, seluas 25 x 8 m², terletak di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Blok C, Nomor 35, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah milik BTN;
 - Sebelah Timur :Tanah milik Rantenusu;
 - Sebelah Selatan :Travel;
 - Sebelah barat :Tempat Fitnes Cemerlang;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut Poin 2 (dua) di atas ½ (seperdua) bahagian adalah bahagian Penggugat dan ½ (seperdua) bahagian adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, supaya harta bersama dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua, masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan menolak tuntutan Penggugat pada Nomor 13 gugatan;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk selainnya, tidak dapat diterima;
7. Menyatakan sita jaminan Penggugat dicabut;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.166.000.- (empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab, tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Drs. Mukhtar Gani, SH., MH. Masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Daaming Rayani, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK	Rp. 50.000.-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp. 30.000.-
3. Panggilan	Rp. 535.000.-
4. Biaya Pem Setempat	Rp.3.540.000.-
5. HHK 2 Redaksi	Rp. 5000.-

- | | |
|------------------|--|
| 6. Biaya Materai | Rp. 6000.- |
| Jumlah | Rp.4.166.000.- (Empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Contoh kedua putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng.

PUTUSAN

Nomor 517/Pdt. G/2012/PA WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurhaedah binti Ladaerah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ambo Dalle bin Dg. Pallagu, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kaca Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 517/Pdt.G/2012/PA Wsp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memperoleh harta bersama yang keseluruhannya berada dalam penguasaan Tergugat berupa:

1. Sebidang Tanah Perumahan, seluas 190 m², terletak di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Perumahan Ikama;
 - Timur : Tanah Perumahan Hj. Bahariah;
 - Selatan : Tanah Perumahan I Hati;
 - Barat : Tanah Perumahan La Kamma;
2. 1 (satu) unit Rumah Panggung, beratap zen, berdinding bambu, berlantai papan, tiang bulat dengan ukuran luas 7 x 12 m², terletak di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Ikama;
 - Timur : Rumah Hj. Bahariah;
 - Selatan : Rumah I Hati;
 - Barat : Rumah La Kamma;
3. Sebidang Tanah Persawahan, seluas 30 are, terletak di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Sawah H. Temmu;
 - Timur : Tanah Sawah Hj. Bangki;
 - Selatan : Tanah Sawah I Beda;
 - Barat : Tanah Sawah La Boko;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Tornado warna hitam, Nomor Polisi DD 5828 JZ;
5. 1 (satu) unit mesin pencabut rumput;
6. 1 (satu) unit perahu motor dilengkapi dengan alat nelayan;
7. 1 (satu) unit mesin pompa air;
8. 1 (satu) unit TV 21 inchi dilengkapi dengan parabola digital;
9. Perabot rumah tangga berupa :
- 3 (tiga) buah lemari kayu;
 - 1 (satu) buah rosban dari kayu/tempat tidur;
 - 1 (satu) buah kipas angin;
 - 1 (satu) buah kompor gas 2 mata;
 - 1 (satu) lemari tempat televisi;
 - 2 (dua) lusin cangkir merek BBC;
 - 2 (dua) lusin sendok makan;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Permasalahannya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2005;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak, tetapi telah memperoleh harta bersama yang belum terbagi secara hukum yaitu obyek sengketa angka 1 s/d 9;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian secara resmi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor Perkara 173/Pdt.G/2012/PA Wsp, dengan Akta Cerai Nomor : 200/AC/2012/PA Wsp;

- Bahwa harta bersama sebagaimana yang diuraikan diatas, sejak perceraian terjadi sampai diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat, dengan tidak mempedulikan hak-hak Penggugat;
- Bahwa beberapa kali Penggugat mengingatkan agar Tergugat supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan sita jaminan;
- Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam permohonan diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bersama tersebut dalam perkara ini;
3. Menetapkan obyek sengketa angka 1 s/d 9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi secara hukum;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bahagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bahagian Penggugat tersebut untuk membagi dan menyerahkan bahagian tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan apabila pembahagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang merupakan bahagian dari pada Penggugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidier:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, namun usaha mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 2;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin satu, tidak benar mengenai batas-batasnya, yang benar adalah:

Utara :Tanah/Rumah Ikama;

Timur :Tanah/Rumah I Hati;

Selatan: Tanah/Rumah Hj. Bahariah;

Barat : Tanah/Rumah La Kamma;

- Bahwa mengenai Tanah Persawahan, luas kurang lebih 30 are, Tergugat beli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) akan tetapi, ada uang orang tua Tergugat yang masuk sejumlah 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi harta bersama hanya sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai Motor merek Tornado, Tergugat telah menjual satu tahun yang lalu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai satu unit Mesin Pencabut Rumput, Tergugat telah menjual pada bulan Januari tahun 2011 dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai satu unit Perahu Motor, Tergugat telah menjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai satu unit Pompa Air, Tergugat telah menjual dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai satu unit TV 21 Inchi, Tergugat telah menjual dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua hasil/harga tersebut telah habis, Tergugat membayar biaya pengobatan Tergugat yang sakit akibat dari kecelakaan lalu lintas yang sampai sekarang belum pulih, masih dalam perawatan;
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga, masih ada kecuali Kompor Gas Tergugat tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, karena sudah tidak ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik tetap pada jawaban semula dengan menambahkan bahwa mengenai tanah persawahan yang dibeli dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), benar ada uang orang tua Tergugat yang masuk sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), jadi uang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dari harga sawah tersebut adalah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik:

Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta tersebut, karena sebagian besar sudah terjual untuk dipakai berobat yang tinggal hanya sawah yang masih ada, itupun hanya sebagian saja harta bersama yaitu Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas obyek sengketa pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat, apabila Tergugat bersedia menyerahkan uang kontan kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sebagai bagian Penggugat dari

harta bersama dan Penggugat bersedia menyerahkan semua harta bersama kepada Tergugat berupa:

1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Panggung di atasnya, seluas 190 m² terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Sebidang Tanah Persawahan seluas 30 are terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagaimana di dalam gugatan;

Menimbang, atas dalil perdamaian yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia dan setuju untuk menyerahkan uang sebanyak permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada para Penggugat dan para Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Abd. Samad, tetapi mediasi tersebut telah gagal mendamaikan antara Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatan harta bersama kepada Tergugat dengan dalil bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim agar harta tersebut sebagaimana dalam obyek sengketa dalam gugatan dibagi dua, ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat mengajukan jawaban mengakui sebahagian dan membantah sebahagian;

- Bahwa benar dalil Penggugat pada Poin 1 adalah harta bersama;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada Poin 2, tetapi hanya sebahagian saja, karena uang yang dibelikan obyek sengketa tersebut adalah sebahagian besar milik orang tua Tergugat;
- Bahwa harta bersama lainnya yaitu obyek sengketa Nomor 5, 6, 7 dan 8 telah dijual oleh Tergugat untuk dipakai berobat yang sampai sekarang masih sakit;
- Bahwa harta benda lainnya Tergugat tidak mengetahui, karena sudah hilang ditempatnya sewaktu Tergugat sakit;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Apakah benar harta tersebut yang didalilkan oleh Penggugat masih ada dan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada Nomor 1 dan 2 gugatan, yaitu sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Panggung di atasnya diakui oleh Tergugat adalah harta bersama, demikian pula obyek Nomor 3, diakui oleh Tergugat bahwa harga pembelian atas tanah persawahan tersebut hanya sejumlah 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi adalah bukti bahwa Penggugat telah membayar pajak kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa lainnya yaitu pada gugatan Nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 diakui oleh kedua belah pihak bahwa obyek tersebut sudah tidak ada lagi, demikian pula obyek harta lainnya berupa perabot rumah tangga, sebahagian telah diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, serta bukti pemeriksaan setempat (Descente), terbukti sebagai fakta bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Panggung di atasnya, seluas 190 m² terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Uang sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya yang masuk dari harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yaitu harga pembelian sebidang Tanah Persawahan seluas 30 are terletak di Kampung Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Sebagaimana di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti harta tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut adalah harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana maksud pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun harta bersama tersebut secara hukum dibagi dua ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, namun atas harta tersebut untuk Tergugat, Penggugat bersedia menerima uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari ½ (seperdua) bahagian harta bersama, hal tersebut disetujui oleh Tergugat, sebagaimana Surat Akta Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa dan menerima perdamaian dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat mendapat bagian uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sebagai kompensasi dari bahagian harta bersama milik Penggugat;
2. Tergugat mendapat bagian seluruh harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Panggung di atasnya, seluas 190 m² terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah / Rumah Ikama;
 - Sebelah Timur :Lorong / Jalan;
 - Sebelah Selatan :Tanah / Rumah Hj. Bahariah;
 - Sebelah Barat :Tanah / Rumah I Hati;
2. Sebidang Tanah Persawahan, seluas lebih kurang 30 are, terletak di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :Tanah / Sawah H. Temmu;
 - Sebelah Timur :Tanah / Sawah H. Bangki;
 - Sebelah Selatan :Tanah / Sawah H. I Beda;
 - Sebelah Barat :Tanah / Sawah La Boko;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan, Penggugat di persidangan menyatakan bahwa karena telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama atas obyek sengketa tersebut, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan sita tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan sita tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai sita jaminan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan bahagian Tergugat adalah:
 1. Sebidang Tanah Perumahan beserta Rumah Panggung di atasnya, seluas 190 m² terletak di Kampung Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah/Rumah Ikama;
 - Sebelah Timur :Lorong/Jalan;
 - Sebelah Selatan :Tanah/Rumah Hj. Bahariah;
 - Sebelah Barat :Tanah/Rumah I Hati;
 2. Sebidang Tanah Persawahan, seluas lebih kurang 30 are, terletak di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah/Sawah H. Temmu;
 - Sebelah Timur :Tanah/Sawah H. Bangki;
 - Sebelah Selatan :Tanah/Sawah H. I Beda;
 - Sebelah Barat :Tanah/Sawah La Boko;

3. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat dicabut;
4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.366.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 10 April, Tahun dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumaidil Awal, Tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Dra. Hj. Nadirah Basir S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Drs. Mukhtar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Perincian Biaya Perkara:

ATK	Rp.	50.000.-
HHK 1 Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Panggilan	Rp.	525.000.-
Biaya Pem Setempat	Rp.	.750.000.-
HHK 2 Redaksi	Rp.	5000.-
Biaya Materai	Rp.	6000.-
Jumlah	Rp.	1.366.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dari kedua contoh putusan perkara harta bersama diatas, penulis dapat mengeluarkan argumen bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1 B telah memutuskan perkara harta bersama tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis, serta pertimbangan terhadap kepentingan sosial dalam hal keamanan dan keseimbangan antara pihak suami dan isteri terhadap hak harta bersama sebagai ganti rugi karena tindakan yang tidak patut. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta analisis yang berdasarkan undang-undang pembuktian.

D. Dampak Putusan Pengadilan bagi Masyarakat Pencari keadilan.

Peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Putusan merupakan produk peradilan yang utama karena merupakan jawaban akhir dari sengketa yang diajukan oleh para pihak serta hasil dari proses pengadilan yang dijalankan. Putusan kemudian menjelma menjadi perwajahan sistem peradilan, karena di dalam putusan itu termuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang kemudian menjadi gambaran dan representasi dari kewibawaan lembaga pengadilan. Sehingga, semakin berkualitas suatu putusan dengan kata lain semakin baik dan komprehensif pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.

Putusan hakim selain merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dari hakim itu sendiri, maka ketika telah diketuk palu maka saat itulah putusan hakim berubah menjadi perwajahan pengadilan. Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutuskan suatu perkara senantiasa menggunakan segala potensi yang dimilikinya. Sebagai produk pengadilan, putusan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup karena putusan yang kurang pertimbangan selain merendahkan mutu putusan juga akan membawa hakim pada kesimpulan yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan.

Dalam sejarah, pembagian harta bersama oleh masyarakat Indonesia telah dikenal sejak lama, jumlah pembagiannya juga berbeda tergantung hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut, pembagian seperti itu sering kali mencederai hak salah satu pihak. Misalnya, yang terjadi pada masyarakat Jawa Tengah dengan adat perkawinan magih kaya, dimana kedudukan suami sebagai seorang bangsawan lebih

tinggi dari pada isteri, dalam hal ini isteri hanya perempuan biasa dan tidak mempunyai hak apapun termasuk harta bersama. Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian dan pembagian harta bersama, sehingga hak-hak tersebut dapat diperjuangkan. Berdasarkan hasil penelitian, putusan pembagian harta bersama yang dihasilkan hakim terhadap masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Soppeng pada perkara harta bersama Nomor 222/Pdt. G/2012/PA WSP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Suaibu beliau menyatakan bahwa:

“Saya menerima hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan yaitu menyerahkan sebagian harta bersama dan tidak mengajukan banding terhadap putusan itu, pengadilan telah menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat, putusan tersebut telah menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi berdasarkan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian”.⁸³

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat pencari keadilan. Hj. Suhariyana yang berpendapat bahwa:

“Putusan pengadilan tidak dapat membagi harta bersama secara adil. Masih terdapat beberapa bagian harta bersama yang belum terbagi”.⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang memiliki tujuan tertinggi yaitu keadilan terkadang belum dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak yang mencari keadilan. Salah satu pihak merasa telah adil dengan putusan pengadilan akan tetapi pihak yang lain terkadang justru masih merasakan bahwa putusan tersebut belum memberikan keadilan. Sehingga ketika putusan tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Ketidak puasan pihak yang berperkara terhadap putusan menimbulkan rentetan konflik baru, selain itu prosedur hukum yang kabur dan berliku-liku masih menjadi penghalang yang menyulitkan pemahaman pihak

⁸³Sahibu, Wawancara Masyarakat Pencari Keadilan, *Wawancara*, 31 Agustus 2014.

⁸⁴ Suhariyana, Wawancara Masyarakat Pencari Keadilan, *Wawancara*, 29 Agustus 2014.

yang bersengketa tentang putusan yang diperolehnya, hal ini akan menimbulkan frustrasi yang melekat terus menerus dalam sanubarinya dan menanamkan rasa permusuhan. Akan tetapi, hal ini diluruskan oleh pendapat Syarifuddin H, hakim

Pengadilan Agama Watansoppeng yang menyatakan, bahwa:

“Keadilan pada putusan yang dihasilkan hakim, pada hakikatnya merupakan keadilan dengan cara memberikan hak kepada yang berhak, untuk membuktikan seseorang berhak atas sesuatu maka hal tersebut harus mampu dibuktikan para pihak dipersidangan, sehingga, ketika salah satu pihak merasa bahwa dia masih memiliki hak yang belum dia peroleh akan tetapi dia tidak mampu membuktikan maka hakim tidak dapat mengabulkannya”.⁸⁵

Umar Nadjamuddin, hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memberi penetapan hukum, kejelasan hukum bagi obyek sengketa dan pihak-pihak yang berhak dan pihak-pihak yang tidak berhak terhadap apa yang dipersengketakan”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin H, Beliau menyatakan, bahwa:

“Dampak dari putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng menunjukkan dampak yang positif bagi masyarakat pencari keadilan, terbukti dengan tidak adanya putusan perkara pembagian harta bersama pada tahun 2012 sampai dengan 2013 yang mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama”.⁸⁷

Data dibawah ini, menunjukkan jumlah perkara pembagian harta bersama yang di putus dan dibanding tahun 2012-2013.

Tabel4.6 perkara harta bersama yang diputus dan banding tahun 2012-2013.

Tahun	Perkara Harta Bersama Yang Diputus	Perkara Harta Bersama Banding	Jumlah

⁸⁵ Syarifuddin H, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Tanggal 28 Agustus 2014.

⁸⁶ A. Umar Nadjamuddin, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Watasoppeng, 27 Agustus 2014.

⁸⁷ Syarifuddin H, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, 28 Agustus 2014.

2012	1	-	1
2013	2	-	2
Jumlah	3	-	3

Dengan memperhatikan tabel diatas, dapat diketahui bahwa putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2012 terdapat satu putusan, pada tahun 2013 terdapat dua perkara harta bersama yang diputus di Pengadilan Agama Watansoppeng. Sedangkan, pada tahun 2012 sampai 2013 tidak terdapat putusan yang dimohon banding pada Pengadilan Tinggi Agama. Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan memberikan dampak positif. Masyarakat pencari keadilan telah menerima tanpa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Watansoppeng.

Demikianlah beberapa dampak dari putusan harta bersama bagi masyarakat pencari keadilan. Baik dampak putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, jika dicermati dengan baik dari beberapa dampak yang ada dari putusan harta bersama. Maka penulis dapat memberikan sebuah argumen bahwa putusan pembagian harta bersama yang dijatuhkan pengadilan, memiliki dampak positifnya (*mashlahatnya*). Hal ini karena, putusan pembagian harta bersama di pengadilan jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013). Pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa implementasi atau penerapan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng telah diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diantaranya, Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan pembagian harta bersama selain berdasarkan ketentuan Undang-undang hakim juga melihat berdasarkan keadaan sosial masyarakat pencari keadilan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2012-2013 pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan berdasarkan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi bekas suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi bekas isteri serta berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama watansoppeng, ketentuan pembagian harta bersama diluar pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dapat terjadi pada kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, dampak putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama memiliki dampak positif. Menurut hasil penelitian dampak positif putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng ditandai dengan tidak adanya putusan pembagian harta bersama yang dibanding pada pengadilan tinggi agama sehingga dapat disimpulkan

bahwa para pihak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng. Selain itu, dampak positif dari putusan pengadilan yaitu sebagai penetapan hukum yang berkekuatan hukum, dengan adanya putusan dapat ditentukan pihak-pihak yang berhak dan pihak-pihak yang tidak berhak terhadap obyek sengketa tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kuat, putusan dapat melindungi kepentingan sosial masyarakat pencari keadilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, serta menghukum pihak-pihak karena tindakan yang tidak patut untuk melakukan ganti rugi.

B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1 B maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka:

Putusan yang dihasilkan pengadilan agama akan berhadapan dengan penilaian ilmiah dan penilaian masyarakat (sosiologi) dalam hal ini adil tidaknya suatu putusan. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis semata, namun lebih dari itu, putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya termasuk didalam pertimbangan sosiologis.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan terhadap hukum, khususnya mengenai pentingnya pembuktian dan menghadirkan alat-alat bukti yang kuat, menyebabkan, pencari keadilan yang merasa masih memiliki hak-haknya belum dibagi secara adil. Untuk itu, menurut peneliti untuk menumbuhkan pemahaman hukum bagi masyarakat

pencari keadilan, khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng dibutuhkan upaya-upaya sosialisasi mengenai hukum bagi masyarakat.

Sebuah putusan akan mencerminkan wajah lembaga peradilan, oleh karena itu, hakim-hakim khususnya hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng dalam memutuskan perkara hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk menghindari rendahnya mutu putusan dan kesimpulan hakim yang keliru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2012-2013). Pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa implementasi atau penerapan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng telah diterap ksesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diantaranya, Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan pembagian harta bersama selain berdasarkan ketentuan Undang-undang hakim juga melihat berdasarkan keadaan sosial masyarakat pencari keadilan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2012-2013 pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watansoppeng dilakukan berdasarkan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi bekas suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi bekas isteri serta berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama watansoppeng, ketentuan pembagian harta bersama diluar pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dapat terjadi pada kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, dampak putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama memiliki dampak positif. Menurut hasil penelitian dampak positif putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama

Watansoppeng ditandai dengan tidak adanya putusan pembagian harta bersama yang dibanding pada pengadilan tinggi agama sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng. Selain itu, dampak positif dari putusan pengadilan yaitu sebagai penetapan hukum yang berkekuatan hukum, dengan adanya putusan dapat ditentukan pihak-pihak yang berhak dan pihak-pihak yang tidak berhak terhadap obyek sengketa tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kuat, putusan dapat melindungi kepentingan sosial masyarakat pencari keadilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, serta menghukum pihak-pihak karena tindakan yang tidak patut untuk melakukan anti-rugi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas 1 B maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka:

Putusan yang dihasilkan pengadilan agama akan berhadapan dengan penilaian ilmiah dan penilaian masyarakat (sosiologi) dalam hal ini adil tidaknya suatu putusan. Oleh karena itu, menurut pendapat peneliti putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis semata, namun lebih dari itu, putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya termasuk didalam pertimbangan sosiologis.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan terhadap hukum, khususnya mengenai pentingnya pembuktian dan menghadirkan alat-alat bukti yang kuat, menyebabkan, pencari keadilan yang merasa masih memiliki hak-haknya belum dibagi secara adil. Untuk itu, menurut peneliti untuk menumbuhkan pemahaman hukum bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng dibutuhkan upaya-upaya sosialisasi mengenai hukum bagi masyarakat.

Sebuah putusan akan mencerminkan wajah lembaga peradilan, oleh karena itu, hakim-hakim khususnya hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng dalam memutuskan perkara hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk menghindari rendahnya mutu putusan dan kesimpulan hakim yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuhuraerah. *Rangkuman Undang-Undang Peradilan Agama*. Jayapura: Forum Kajian Hukum, 2011.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru IKAPI, 2002
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Asnawi, Natsir. *Putusan Hakim*, Yogyakarta: Uii Press, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Media Arkanleema, 2009.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.
- Gassing, Qadir. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- H, Syarifuddin. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*. (28 Agustus 2014).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I; Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hazairin. "Dinamika Hukum Dalam Perkawinan" dalam M. Thahir Maloko. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Hazin, Nur Khohf. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Terbit Terang, 1994.
- Johnson, Alvin S. *Sociology of Law, diterjemahkan Rinaldi Simamora*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. t.tp: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic (INIS), t.th.
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Nadjamuddin, Umar. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*. (27 Agustus 2014).
- Passamai, Syamsuddin. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Cet. I; Umi Toha Ukhuwah Grafika, 2011.

- Pengadilan Agama Watansoppeng. Situs Resmi Pengadilan Agama Watansoppeng. <http://www.pa-soppeng.com/profil-p-a-watansoppeng/sejarah-dan-profil-pengadilan-agama-watansoppeng> (29 Agustus 2014).
- Poerwardanaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Raharjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cet. I; Semarang: Alumni, 1997.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Surabaya: Arloka, t.th.
- Ridwan, Muhammad. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*. (26 Agustus 2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rosneni. *Wawancara Masyarakat Pencari Keadilan*, *Wawancara*. (28 Agustus 2014).
- Safioedin, Asis dan Djasadin Saragih. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Cet. I; Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Pt. Gitra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakri, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Suhariyana. *Masyarakat Pencari Keadilan*, *Wawancara*. (29 Agustus 2014).
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arikanto, t.th.
- Yahannan, Annalisa Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

RIWAYAT HIDUP



Suriyah Purnamasari, Lahir di Manado pada tanggal 11 januari 1992. Merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara, pasangan **Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Hj. Siti Sumarni Aisyah.**

Pendidikan yang telah di tempuh adalah masuk Sekolah Dasar di sekolah SD Negeri 1 Kota Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, dan tamat pada tahun 2003. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Pondok pesantren Putri Assalam Kelurahan Bailang, Manado Sulawesi Utara tamat pada tahun 2006, selama berada di asrama penulis aktif dalam kegiatan Pramuka .Dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kotamobagu jl. Mongondow Kota Kotamobagu dan tamat pada tahun 2010. Selama Aliyah penulis aktif mengikuti program ekstra kurikuler Marching Band yang memperoleh Juara 2 se-Indonesia bagian Timur. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa di jurusan Peradilan agama pada fakultas syariah dan hukum uin alauddin Makassar dan selesai di tahun 2014. Penulis juga aktif dalam organisasi daerah Kesatuan Pelajar Mahasiswa Ikatan Bolaang Mongondow (KPMIBM).

“Seringkali beda antara orang sukses dan orang gagal bukan terletak pada kemampuan-kemampuan atau ide-ide yang lebih baik, tapi keberanian yang dimiliki untuk mempertaruhkan idenya, untuk mengambil resiko yang diperhitungkan, dan untuk bertindak”